

P U T U S A N

NOMOR : 05/G/Pilkada/2015/PT. TUN-MDN

SUSUNAN MAJELIS HAKIM

HAKIM KETUA : H.ISKANDAR, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA : ACHMAD HARI ARWOKO, SH, MH.

ASMIN SIMANJORANG , SH, MH.

PANITERA PENGGANTI : DANIEL H. SIAGIAN, SH.

P U T U S A N
NOMOR: 05/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah pada tingkat banding sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara biasa, yang berkedudukan di Jalan Peratun, Komplek Medan Estate- Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara ;-----

1. **ZULKIFLI alias H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP.,** Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Kaur/Anggota, Tempat tinggal: Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu;-----
2. **Z. MUSLIH,** Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan/Jabatan: Anggota DPRD Kabupaten Kaur/Anggota, Alamat : Desa Tanjung Baru, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

SUMARDI, S.H.,M.H., SUSILO WARDOYO, S.H., ACHMAD BUSTOMI, S.H., TARYA, S.H., SUWANTO, S.H., dan FIRMAN HAREFA, S.H.; semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum (*Law Firm*) SUMARDI & PARTNER, beralamat di Jln. Jend. Sudirman, Ruko Modernland Blok CR No. 33, Kelurahan Babakan, Kota Tangerang-Provinsi Banten, email: sumardilawfirm@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 039/SK/G/PT.TUN/IX/2015 tertanggal 8 September 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR PROPINSI BENGKULU, berkedudukan di Sekretariat KPU Kabupaten Kaur, Pusat Perkantoran Pd. Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu; EMAIL: kpukaur@yahoo.co.id; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

Roni Haryono, S.H., Andi Tjahjady, S.H., Filipus NRK Goenawan, S.H., Sabar Lumbantoruan, S.H. dan Achmad Faisal, S.H., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**Law Office Roni Haryono, S.H. & Partners**", beralamat di Satria 2nd Building, Jalan Akses UI No.26 Kelapa Dua, Kota Depok 16951, Pramesvari Gedung B lantai 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2015 dan memberikan Kuasa dengan hak Substitusi kepada : -----

DOUGLAS PAMINO NAINGGOLAN, SH., MH, Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bintuhan selaku Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jl. Syaukani Saleh Padang Kempas, Bintuhan Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/N7.16/Gs.1/09/2015 tertanggal 11 September 2015 serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak Substitusi Nomor: SKS-02/N.7.16/Gs.1/09/2015 tertanggal 11 September 2015 kepada :-----

1. ARWIN ADINATA, SH., MH;
2. ILHAM WAHDINI, SH;
3. EDISON. S. SITUMORANG, SH

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara Pada Kehaksaan Negeri Bintuhan Kabupaten Kaur

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 09 September 2015 Nomor: 05//Pen./PILKADA/2015/PTTUN-MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 September 2015 **Nomor :** 05/Pen.HKM/PILKADA/PTTUN-MDN tentang Pemeriksaan Perbaikan Gugatan yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015;-----



3. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 September 2015
Nomor : 05/Pen.HS/PILKADA/2015/PTTUN-MDN tentang Penetapan Hari
Persidangan tanggal 15 September 2015 ;-----
4. Telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang bersengketa ; -----
5. Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh
Para pihak ;-----
6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam
persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatan tertanggal **09 September 2015** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dibawah register perkara Nomor: **05/G/Pilkada/PTTUN-MDN**, dan telah diadakan perbaikan formal pada tanggal **10 September 2015** yang pada pokok isinya sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan atas sengketa pemilihan *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 25/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, yang tidak memasukkan nama PENGGUGAT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, sehingga merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT;-----

A. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan atas sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 ini, adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENGUGAT adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur yang telah mendaftar dan mengikuti proses penyampaian kelengkapan persyaratan administrasi kepada KPU Kabupaten Kaur pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 pukul 13.00 WIB, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kaur Tahun 2015 (*Lampiran Model TT.1.KWK*), yang diserahkan oleh: MAHARDA. K., PERI HERA K., dan AZDILA BUDI R, dan telah diperiksa oleh: HELMAN, SULAS SRI NETTI, dan YAHWI W.; dengan dibubuhkan cap/stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;
2. Bahwa pendaftaran PENGUGAT sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 kepada KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT), sebagaimana dalam Lampiran Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur 2015 didukung/diusung oleh gabungan 3 (tiga) Partai Politik, yakni:
 - 2.1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP):

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP Nomor: 437/IN/DPP/VII/2015, tanggal 08 Juli 2015;
 - 2.2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP):

Berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat PPP Nomor: 0172/SK/DPP/D/VII/2015, tanggal 1 Juli 2015;
 - 2.3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia:

Berdasarkan Surat Dewan pimpinan Nasional PKPI Nomor: 113/SKEP/PKPI/Kp-IND/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015.
3. Bahwa berkas kelengkapan persyaratan pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur atas nama PENGUGAT tersebut, telah diperiksa dan kemudian diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, dan TERGUGAT telah memberikan hasilnya kepada PENGUGAT berupa dokumen:

- 3.1. Berita Acara Pemeriksaan Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Gabungan Partai

Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015;

Hal - 4 - Putusan Perkara Nomor : 05/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN



Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang diterbitkan KPU Kabupaten Kaur dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap syarat pencalonan Pasangan calon dari jalur Partai Politik untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015, sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 atas nama PENGUGAT, *“dinyatakan belum lengkap dan KPU Kabupaten Kaur mengembalikan dokumen kepada pasangan calon untuk diperbaiki pada masa pendaftaran dokumen dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 jam 16.00 WIB”*.

3.2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tertanggal 28 Juli 2015;

Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur tersebut dibuat berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Kaur, pada hari Selasa, 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) dan seluruh anggota Panwaslu Kabupaten Kaur, yang berisi pada pokoknya *“mengembalikan berkas pencalonan atas nama pasangan calon H. ZULKIFLI JAFAR dan Z. MUSLIH karena berkas pencalonan belum lengkap”*;

4. Bahwa dengan dukungan dari Gabungan Partai Politik pengusung yang secara akumulatif memiliki 6 (enam) kursi, maka pencalonan PENGUGAT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015 seharusnya sudah lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan; Akan tetapi, KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) memutuskan bahwa berkas pencalonan belum lengkap dan mengembalikan *dokumen* untuk diperbaiki kepada pasangan calon agar dapat diperbaiki pada masa jadwal Pendaftaran dokumen dari tanggal 26 s/d tanggal 28 Juli 2015, jam 16.00 WIB.
5. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) yang menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 28 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan, dengan mendasarkan pada PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan **PKPU Nomor 12 Tahun 2015** secara tidak benar, dan tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, merupakan tindakan yang tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya dan



melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga keputusan TERGUGAT menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT;

6. Bahwa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada dasarnya merupakan rangkaian proses, baik mengenai syarat dan persyaratan serta tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan Komisi Pemilihan umum;
7. Bahwa terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran PENGGUGAT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur telah diperiksa dan dilakukan checklist oleh TERGUGAT, tetapi dalam dokumen checklist yang tidak bertanggal, tidak disimpulkan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan persyaratan, sehingga PENGGUGAT berpendapat bahwa persyaratan pendaftaran atas nama PENGGUGAT telah lengkap dan memenuhi syarat;
8. Bahwa, meskipun dalam checklist tidak menyebutkan ketidaklengkapan persyaratan pendaftaran PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015; yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap syarat pencalonan Pasangan Calon dari jalur Partai Politik untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015, sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 atas nama PENGGUGAT, *"dinyatakan belum lengkap dan KPU Kabupaten Kaur mengembalikan dokumen kepada pasangan calon untuk diperbaiki pada masa pendaftaran dokumen dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 jam 16.00 WIB"*. Selain itu, TERGUGAT juga menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur tersebut dibuat berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Kaur, pada hari Selasa, 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) dan seluruh anggota Panwaslu Kabupaten Kaur, yang berisi pada pokoknya *"mengembalikan berkas pencalonan atas nama pasangan calon H. ZULKIFLI JAFAR dan Z. MUSLIH karena berkas pencalonan belum lengkap"*;



9. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015, TERGUGAT menyatakan mengembalikan dokumen kepada pasangan calon untuk diperbaiki pada masa pendaftaran dokumen dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 jam 16.00 WIB, adalah petunjuk yang janggal dan tidak masuk akal, serta tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juli 2015 dan pada jam 20.25 WIB baru ada keputusan. Bandingkan: Pada hari dan tanggal yang sama, Keputusan Pleno terjadi pada jam 20.30 WIB, sedangkan petunjuk untuk perbaikan jam yang telah lewat yaitu jam 16.00 WIB.; Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu ;
- a. Pasal 50 ayat (1) dan (2) penelitian persyaratan administrasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pasal 50 (3) hasil penelitian diberitahukan secara tertulis kepada Gabungan Partai Politik, paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian selesai;
 - c. Pasal 50 ayat (4) jika hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat, Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan penelitian persyaratan dari KPU Kab diterima;
10. Bahwa, dengan demikian TERGUGAT telah secara nyata mempersulit dan tidak memberikan tenggang waktu perbaikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan KPU lainnya;
11. Bahwa apabila TERGUGAT memberitahukan tentang ketidaklengkapan persyaratan pencalonan maupun persyaratan lainnya secara jelas dan tegas disebutkan dalam checklist ataupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan, maka PENGUGAT dapat memahami kekurangan atau ketidaklengkapan persyaratan dimaksud;

12. Bahwa, meskipun demikian PENGGUGAT menduga bahwa yang menjadi permasalahan adalah mengenai persyaratan pencalonan di mana PENGGUGAT didaftarkan oleh Gabungan partai Politik, di mana salah satu Partai Politik Pengusung memiliki kepengurusan ganda, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
13. Bahwa pada saat pendaftaran, hari Selasa, 28 Juli 2015, PENGGUGAT telah menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan antara lain berupa:
- a. Dokumen surat-surat dari kepengurusan PPP yang dipimpin ROMI HURMUZY, yaitu: Surat rekomendasi dari DPC, DPW dan surat persetujuan dari DPP PPP; dan
 - b. Dokumen surat-surat dari kepengurusan PPP yang dipimpin DJAN FARIDZ, yaitu: Surat rekomendasi dari DPC, DPW; sedangkan surat persetujuan dari DPP PPP belum dapat diserahkan ke KPU Kabupaten Kaur, karena masih di perjalanan dari Jakarta menuju Kabupaten Kaur;
14. Bahwa surat persetujuan pencalonan dari DPP PPP kepengurusan H. Djan Faridz sebenarnya sudah ada dan telah ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2015, tetapi surat persetujuan tersebut baru diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 29 Juli 2015, sesuai Surat Keputusan Nomor: 605/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, sehingga apabila KPU Kab. Kaur (TERGUGAT) memberikan kesempatan jangka waktu perbaikan untuk melengkapi persyaratan pencalonan “yang masuk akal” yakni pada hari berikutnya atau paling lama 3 (tiga) hari sesuai ketentuan undang-undang, maka persyaratan pencalonan PENGGUGAT sebagaimana yang dipahami oleh KPU Kabupaten Kaur dapat dilengkapi sepenuhnya oleh PENGGUGAT;
15. Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan persyaratan pencalonan dan Surat Keputusan KPU Kab. Kaur bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, bahkan melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum, karena:

15.1. Tentang Tempat dan Waktu Pelaksanaan Rapat Pleno.

Bahwa pelaksanaan rapat pleno yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Kaur pada awalnya dilaksanakan di Sekretariat Kantor KPU Kabupaten Kaur, dimulai sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB., tetapi belum



ada keputusan rapat pleno. Kemudian para Komisioner KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) melanjutkan rapat pleno di Kantor Markas Polres Kaur, sejak pukul 17.30 WIB hingga pukul 20.25 WIB dengan menggunakan fasilitas milik Polres yang terdapat di Polres Kaur. Kepindahan rapat pleno tersebut tidak cukup beralasan, karena situasi dan kondisi saat itu tidak terdapat hal mendesak yang berpotensi terganggunya kegiatan pleno jika dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Kaur; Hal ini bertentangan dengan Berita Acara Rapat Pleno yang menyebutkan bahwa rapat Pleno dilakukan di Sekretariat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur di Jln. Komplek Perkantoran Pd.Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur.

15.2. Tentang Pengembalian Berkas dan Petunjuk Perbaikan Berkas Pencalonan.

Bahwa KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) memberikan hasil rapat pleno kepada PENGUGAT berupa: Surat Keputusan dan Berita Acara Pemeriksaan Syarat Pendaftaran Pasangan calon Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur 2015, di mana KPUD Kabupaten Kaur (TERGUGAT) menyatakan mengembalikan berkas kelengkapan persyaratan, dan memberikan petunjuk agar dokumen pasangan calon dapat diperbaiki pada masa jadwal Pendaftaran dokumen dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015, jam 16.00 WIB.

Bahwa keterangan KPU Kabupaten Kaur yang tersebut dalam Surat Keputusan dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar, karena PENGUGAT hingga saat ini belum menerima pengembalian berkas kelengkapan persyaratan pencalonan dari KPU Kabupaten Kaur (Bukti: Tanda Terima KPU Kabupaten Kaur, tertanggal 29 Juli 2015); Demikian pula tentang petunjuk agar dokumen pasangan calon dapat diperbaiki pada masa jadwal pendaftaran yaitu tanggal 26 s/d tanggal 28 Juli 2015 jam 16.00 WIB., adalah petunjuk yang janggal dan tidak masuk akal, serta tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juli 2015 dan pada jam 20.25 WIB baru ada keputusan. Bandingkan: Pada hari dan tanggal yang sama, Keputusan Pleno terjadi



pada jam 20.30 WIB, sedangkan petunjuk untuk perbaikan jam yang telah lewat yaitu jam 16.00 WIB.;

Petunjuk dari KPU Kabupaten Kaur terkait jangka waktu perbaikan, juga bertentangan dengan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang merumuskan: "*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima*".

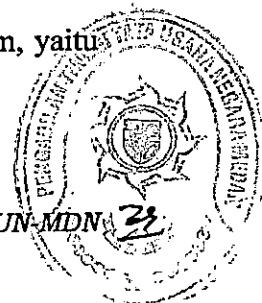
15.3. Tentang permintaan pemenuhan persyaratan yang tidak diwajibkan dikarenakan terdapat penafsiran keliru terhadap ketentuan.

Bahwa salah satu partai politik yang turut mengusung pencalonan PENGUGAT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Partai Persatuan Pembangunan, dimana kepengurusan partainya pada saat ini terdapat 2 (dua) kepengurusan yang sedang bersengketa di Pengadilan dan belum memperoleh putusan berkekuatan hukum, serta belum terdapat kesepakatan untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan. Jika terdapat suatu keadaan yang demikian, Pasal 36 ayat (4) Peraturan KPU Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah memberikan ketentuan, yaitu: "*Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2*

(dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres, dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama”.

Berdasarkan rumusan pasal diatas, maka makna yang dapat disimpulkan adalah partai politik dari 2 (dua) pengurusan yang berbeda tersebut “dapat” memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama, yang tidak dapat ditafsirkan “wajib”, sebab memberikan persetujuan atau tidak pada 1 (satu) Pasangan Calon yang sama tidak mengurangi keabsahan dukungan terhadap Pasangan Calon, dan tidak berimplikasi pada kurang lengkapnya persyaratan Pasangan Calon. Maka dari itu, persyaratan yang dimintakan oleh KPU Kabupaten Kaur terhadap PENGGUGAT agar melengkapi persyaratan dari 2 (dua) pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada masa pendaftaran adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Seharusnya, setelah pada masa pendaftaran berakhir dan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas pencalonan dinyatakan “belum memenuhi syarat”, maka seharusnya KPU Kabupaten Kaur memberikan waktu yang patut dan kesempatan yang baik kepada PENGGUGAT, untuk memenuhi atau melengkapi persyaratan pencalonan yang dianggap masih kurang tersebut.

16. Bahwa berdasarkan pemberitahuan hasil rapat Pleno dari KPU Kabupaten berupa Surat Keputusan dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, maka PENGGUGAT seketika itu menolak hasil keputusan rapat pleno yang isinya sangat merugikan dan dapat menyebabkan hilangnya hak konstitusional PENGGUGAT untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015, sebab tindakan dari KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) selaku penyelenggara pemilu telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pedoman penyelenggara pemilu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu harus bersikap: netral, jujur, adil, cermat, professional dan akuntabel;



17. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya menempuh penyelesaian dengan cara menyampaikan keberatan dan berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) untuk dapat merubah keputusannya, akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil, karena KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) tetap pada keputusannya;
18. Bahwa, kemudian PENGGUGAT menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Kaur pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 jam 14.05 oleh pelapor H.M. ZARI AZIZ, S.E. tentang keberatan dan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kaur yang memutuskan bahwa berkas persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur atas nama H. ZULKIFLI JAFAR dan Z. MUSLIH belum lengkap, sebagaimana terbukti dari Tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor: 001/LP/PILKADA/VII/2015 (Model A.3), dan Penerimaan Laporan Nomor: 01/LP/PILKADA/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang ditandatangani Pelapor (H.M. ZARI AZIZ) dan Penerima Laporan (VERY GUSTI ANSHAR, S.T.);-----
19. Bahwa selanjutnya laporan PENGGUGAT tersebut, dikaji oleh Panwaslu Kabupaten Kaur yang hasilnya disimpulkan bahwa apa yang dilaporkan oleh Pelapor H.M. ZARI AZIZ, S.E. tidak mengandung unsur pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan, kode etik maupun sengketa pemilu, sebagaimana tertuang dalam Kajian Laporan (Model A.8) Nomor: 01/LP/PILKADA/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015 yang ditandatangani oleh TITI FIRDA KUSNI, S.H.I.;
20. Bahwa hasil kajian atas laporan tersebut, disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Kaur kepada PENGGUGAT melalui Surat tertanggal 01 Agustus 2015 Nomor: 34/Panwas-KK/VIII/2015, perihal Jawaban Laporan, yang berisi pada pokoknya bahwa laporan dari Pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pidana dan sengketa pemilu; dan surat keputusan KPU Kaur bukanlah surat keputusan resmi KPU Kaur sehingga tidak bisa dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara;



21. Bahwa dengan adanya hasil kajian Panwaslu Kabupaten Kaur tersebut, maka upaya PENGGUGAT telah tertutup/terhenti, sehingga PENGGUGAT hanya tinggal menunggu Keputusan TERGUGAT pada tahap penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dijadwalkan tanggal 24 Agustus 2015;
22. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 TERGUGAT menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 25/KPU-Kab.Kaur/007.434351 /VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 yang tidak memasukkan PENGGUGAT sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, sehingga keputusan TERGUGAT menimbulkan akibat hukum dan merugikan hak atau kepentingan PENGGUGAT;
23. Bahwa keputusan **TERGUGAT** yang tidak memberikan masa perbaikan tersebut nyata-nyata telah melanggar berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- 23.1. **Pasal 50** Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678);
- 23.2. **Pasal 41 Ayat (1) dan (2), Pasal 53 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;



24. Bahwa selain itu, sikap dan tindakan serta keputusan **TERGUGAT** yang memutuskan bahwa berkas persyaratan pencalonan atas nama **PENGGUGAT** belum lengkap dan mengembalikan berkas untuk diperbaiki/dilengkapi, tetapi tidak memberikan tenggang waktu yang memadai dan masuk akal atau rasional, dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu:

- 24.1. tidak melaksanakan asas mandiri dan adil, karena **TERGUGAT** bersikap tidak mandiri, tidak adil dalam memberikan penilaian setiap persyaratan pencalonan yang diajukan **PENGGUGAT**, dan tidak memberikan kesempatan "waktu yang masuk akal" untuk melakukan perbaikan atau melengkapi persyaratan pencalonan yang diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 24.2. tidak melaksanakan asas kepastian hukum, karena **TERGUGAT** dalam menyelenggarakan Pemilu tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, khususnya dalam melakukan pemeriksaan atas dokumen persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atas nama **PENGGUGAT**;
- 24.3. tidak melaksanakan asas profesionalitas, karena **TERGUGAT** tidak cermat, tidak teliti dan tidak ahli dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam menerima dan memproses pendaftaran **PENGGUGAT** sebagai pasangan calon yang didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik, bahkan **TERGUGAT** mengabaikan kode etik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 24.4. tidak melaksanakan asas akuntabilitas, karena **TERGUGAT** dalam melakukan pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atas nama **PENGGUGAT**, hasil akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kepada **PENGGUGAT** ataupun kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



24.5. tidak melaksanakan asas kepentingan umum, karena **TERGUGAT** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak aspiratif dan tidak akomodatif, terhadap situasi dan kondisi Partai Politik maupun permasalahan yang dihadapi **PENGGUGAT** maupun masyarakat pada umumnya, sehingga keputusan **TERGUGAT** tidak dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu ketertiban dan keadilan, juga tidak dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat Kabupaten Kaur; dan

24.6. tidak melaksanakan asas-asas penyelenggara pemilihan umum yang lainnya;

25. Bahwa dengan terdapatnya fakta-fakta dan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, **PENGGUGAT** berkesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur (**TERGUGAT**) telah melakukan tindakan yang tidak cermat, tidak netral, tidak adil, dan tidak professional, dalam proses penerimaan pendaftaran **PENGGUGAT**, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ataupun asas-asas penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam memeriksa dan menilai kelengkapan berkas persyaratan pencalonan **PENGGUGAT**;

26. Bahwa keputusan **TERGUGAT** yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataupun asas-asas penyelenggaraan pemilu, telah menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT**, dan berdampak pada hilangnya kesempatan dan hak konstitusional **PENGGUGAT** dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015.

27. Bahwa, tindakan dan keputusan **TERGUGAT** yang menghilangkan hak konstitusional **PENGGUGAT** tanpa dasar dan alasan yang jelas, tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataupun asas-asas penyelenggaraan pemilu, maka hal itu dikhawatirkan dapat membahayakan terwujudnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis, jujur dan adil, bahkan lebih jauh berpotensi tidak terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015;



28. Bahwa untuk menjamin terwujudnya pemilihan yang demokratis, jujur dan adil dalam situasi dan kondisi yang tertib dan aman adalah menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, khususnya penyelenggara pemilu yang dapat bekerja sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataupun asas-asas penyelenggaraan pemilu.

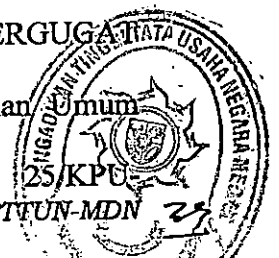
29. Bahwa tindakan dan keputusan **TERGUGAT** , tersebut pada akhirnya berdampak merugikan hak konstitusional PENGUGAT sebagai calon peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, karena keputusan **TERGUGAT** tersebut cacat hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, keadilan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataupun penyelenggaraan Pemilu yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan tersebut, sehingga telah menghilangkan hak konstitusional PENGUGAT sebagai warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang yaitu hak untuk dipilih, selain itu juga telah menimbulkan kerugian moril dan materil bagi PENGUGAT yang cukup besar;

30. Bahwa dengan demikian, keputusan **TERGUGAT** yang tidak memasukkan PENGUGAT sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, berupa: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 25/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, harus dinyatakan batal atau tidak sah, karena didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015 atas nama pasangan calon H. Zulkifli Jafar dan Z. Muslih; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur tertanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani bersama Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaur yang cacat hukum atau tidak sah menurut hukum;

31. Bahwa oleh karena Keputusan **TERGUGAT** dinyatakan batal atau tidak sah, maka

PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim, agar **TERGUGAT** dihukum/diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 25/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, harus dinyatakan batal atau tidak sah, karena didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015 atas nama pasangan calon H. Zulkifli Jafar dan Z. Muslih; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur tertanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani bersama Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaur yang cacat hukum atau tidak sah menurut hukum;

Hal - 16 - Putusan Perkara Nomor : 05/G/Pilkada/2015/PTUN-MDN



Kab.Kaur/007.434351/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 segera setelah putusan ini diucapkan;

32. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum/diperintahkan untuk menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang berisi tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, dengan memasukkan nama pasangan H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. DAN Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 segera setelah putusan ini diucapkan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 25/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, batal atau tidak sah;
3. Menghukum/memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 25/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015;
4. Menghukum/memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) untuk menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang berisi tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada



Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, dengan memasukkan nama pasangan H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan atas sengketa pemilihan *a quo* menurut ketentuan yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **15 September 2015** yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI

BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KOMPETENSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

A. PENGGUGAT ADALAH BUKAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEHINGGA TIDAK MEMPUNYAI KOMPETENSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa gugatannya adalah sebagai gugatan atas terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dengan maksud dan tujuan untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 25/KPU-Kab.Kaur/007.434352/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 153 Undang-undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.8 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (untuk selanjutnya disebut “UU Pilkada”), dinyatakan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;
3. Bahwa kemudian pada Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyebutkan bahwa “Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;
4. Bahwa Tergugat menurut hukum harus tidak dapat menerima pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan wajib sebagaimana yang ditentukan, dengan alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan dari partai politik pengusung karena Penggugat hanya menyertakan surat dukungan dari 2 (dua) Parpol pengusung yaitu PDIP dengan 3 (tiga) kursi dan PKPI dengan 1 (satu) kursi. Hal tersebut tidak mencukupi persyaratan yang ditentukan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan : “Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :



- a. ketentuan Pasal 5 ayat (2), yaitu “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir” dan ayat (3), yaitu : “Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Terakhir”.
- b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
- c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Kota.
- 4.2. Bahwa Tergugat telah membuka pendaftaran untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 yang berakhir pada pukul 16.00 WIB;
- 4.3. Bahwa pada pada hari terakhir masa pendaftaran, yaitu pada tanggal 28 Juli 2015, Penggugat melakukan pendaftaran, namun saat mendaftar tersebut Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat wajib pendaftaran, sehingga Tergugat secara hukum harus tidak menerima pendaftaran pencalonan dari Penggugat tersebut dan mengembalikan berkas pencalonan tersebut untuk memberikan



kesempatan kepada Penggugat memenuhi syarat wajib pendaftaran tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan berakhir, yaitu pada pukul 16.00 WIB;

4.4. Bahwa faktanya sampai dengan batas waktu pendaftaran yang ditentukan yaitu pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 16.00 WIB, Penggugat tidak mengajukan pendaftaran dengan memenuhi persyaratan wajib yang ditentukan, sehingga oleh karenanya Penggugat tidak terdaftar dalam Pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur karena Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat mendaftar.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015 Tergugat melakukan rapat pleno dengan menghasilkan surat Keputusan KPU No. : 25/KPU-Kab.Kaur/ 007.434351/VIII/2015, yang pada pokoknya menetapkan 4 (empat) Pasangan Nama Calon Bupati dan Nama Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaur, yaitu :

No.	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati
1.	Gusril Pausi, S.Sos	Hj. Yulis Suti Sutri
2.	Yusmeri Herlian, SE.	Suparlis Hayati, S.Pd.I
3.	Kolonel Inf. (Purn) Yakraman Yagus, SH	Amir Hamzah, S.Sos
4.	Hj. Yennita Fitriani, MH.	Herlian Muchrim, ST

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat mendaftar, sehingga akhirnya Penggugat tidak terdaftar dalam Pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, maka secara hukum Penggugat adalah bukan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur sehingga tidak memenuhi kompetensi dan/atau kedudukan



hukum (legal standing) dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 153 UU Pilkada;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

B. OBJEK GUGATAN BERUPA SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 NOMOR 25/KPU-KAB.KAUR/007.434351/VIII/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAUR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA SAMA SEKALI DENGAN PENGGUGAT ADALAH SAMA SEKALI TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT.

1. Bahwa obyek gugatan atas sengketa pemilihan *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 25/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, yang tidak memasukan nama PENGGUGAT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015;
2. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 25/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VIII/2015 tersebut, tidak ada redaksi yang menyatakan menolak atau membatalkan Penggugat selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur periode 2015 s/d 2020, dikarenakan secara fakta bahwa hak Penggugat untuk mendaftarkan persyaratan pencalonan telah gugur disebabkan Penggugat tidak



mendaftarkan persyaratan pencalonan hingga berakhirnya masa waktu pendaftaran Pasangan Calon;

3. Bahwa dengan tidak mendaftarnya penggugat maka tidaklah beralasan apabila adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor : 25/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat;
4. Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan kepentingan Penggugat atas dikeluarkannya Surat Keputusan KPU aquo, maka Penggugat tidak mempunyai dasar dan kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan gugatan ini;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal - hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap pula telah masuk dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan hal - hal tersebut dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil nomor 1 gugatan Penggugat yang menyatakan seolah-olah pendaftaran Penggugat sebagai peserta calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur telah diterima oleh Tergugat karena telah mengikuti prosedur dan telah pula menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi pendaftarannya dengan bukti lampiran Model TT.1.KWK, karena hal tersebut



tidak benar dan hanya merupakan penafsiran Penggugat saja, dengan dasar alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa benar Penggugat pada tanggal 28 Juli 2015 telah datang ke kantor Tergugat dengan maksud untuk mendaftar menjadi peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur, namun pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat harus tidak dapat diterima oleh Tergugat karena pada saat itu Penggugat tidak memenuhi persyaratan wajib untuk dapat mendaftar sebagai peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur;
- 3.2. Bahwa Penggugat jelas-jelas telah salah dan keliru karena telah memaknai check list T.T.1.KWK sebagai bukti bahwa Penggugat telah memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan, karena kelengkapan persyaratan pencalonan ditentukan setelah dilakukan penelitian oleh Tergugat yang kemudian diputuskan dalam Rapat Pleno;
- 3.3. Bahwa dalam rapat pleno yang dilaksanakan Tergugat saat itu diketahui pendaftaran Penggugat tersebut terdapat kekurangan persyaratan, yaitu tidak dilampirkannya Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon dari PPP versi Djan Faridz. Menyikapi hal tersebut Tergugat melakukan klarifikasi kepada Tim Verifikasi dan kepada Penggugat melalui petugas penghubung/LO, dan diperoleh jawaban bahwa surat tersebut benar tidak ada;
- 3.4. Bahwa tidak adanya syarat pendaftaran berupa Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon dari PPP versi Djan Faridz pada saat Penggugat bermaksud mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur tersebut diakui oleh Penggugat sebagaimana tersirat jelas dari dalil penggugat nomor 2, 12, 13 dan 14 dalam surat gugatannya;
- 3.5. Bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dimaksud, padahal syarat tersebut adalah bersifat wajib dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Tergugat harus tidak dapat menerima pendaftaran Penggugat dan



kemudian membuat Berita Acara Pengembalian berkas berikut lampirannya. Sebelum berita acara tersebut diserahkan kepada Penggugat, oleh Tergugat Berita Acara tersebut dibacakan dihadapan Penggugat diruangan pendaftaran serta dijelaskan perihal kekurangan persyaratan pasangan calon tersebut, namun atas hal itu Penggugat menolak pengembalian berkas tersebut;

3.6. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah jelas membuktikan adalah tidak benar pendaftaran Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur telah diterima oleh Tergugat.

4. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Penggugat menolak secara tegas dalil nomor 2 dan 4 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan Pendaftaran Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur yang didukung oleh gabungan 3 (tiga) Partai Politik yang secara akumulatif memiliki 6 (enam) kursi, maka oleh karena itu pencalonan Penggugat seharusnya sudah lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan, dengan dasar alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa dari 3 (tiga) Partai Politik yang mendukung pendaftaran pencalonan yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), terdapat satu Partai Politik yang saat ini mempunyai dua kepengurusan yang saat ini masih bersengketa di Pengadilan dan sengketa tersebut belum memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagaimana hal tersebut diakui secara tegas oleh Penggugat pada dalil nomor 12 dan 15.3 surat gugatannya;

4.2. Bahwa terkait adanya kepengurusan ganda dari salah satu partai pendukung pencalonan Penggugat tersebut, maka menurut Pasal 36 ayat

(4) Peraturan KPU Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Hal - 25 - Putusan Perkara Nomor : 05/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN



Wakil Walikota telah memberikan ketentuan, yaitu: "Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Mukdamar/Munas/Kongres, dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama".

- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen syarat calon dan pencalonan oleh Pokja pencalonan KPU Kabupaten Kaur diketahui kelengkapan syarat pendaftaran Penggugat terdapat kekurangan, yakni pada kelengkapan partai Pengusung dari PPP, yang semestinya harus lengkap untuk kedua versi partai Politik yang tengah bersengketa tersebut baik PPP versi Rommahurmuzy maupun PPP versi Djan Faridz;
- 4.4. Bahwa faktanya ketika Penggugat melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Kaur, untuk Partai Pengusung PPP, Penggugat hanya melampirkan surat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari versi ROMMAHURMUZY mulai dari DPP, DPW dan DPC. Sementara untuk kelengkapan administrasi Partai Pengusung PPP versi Djan Faridz Penggugat hanya melampirkan rekomendasi dari DPW dan DPC PPP saja, sedangkan untuk tingkat DPP tidak ada. Dan fakta tersebut diakui secara tegas dan terang oleh PENGGUGAT dalam dalil nomor 13 dan 14 gugatannya;
- 4.5. Bahwa jika mengacu pada syarat minimal dukungan pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah di Kabupaten Kaur, setiap pasangan calon harus didukung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki minimal 5 kursi, artinya tanpa adanya surat dukungan PPP versi Djan Farid sebagai persyaratan yang bersifat **wajib** saat tahapan pendaftaran, Penggugat hanya didukung oleh gabungan Partai politik yakni, PDI-P dan PKPI yang hanya memiliki 4 kursi, sehingga tidak



memenuhi syarat untuk dapat mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur;

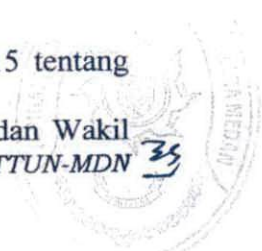
5. Bahwa sangat tidak berdasar dan kerenanya Penggugat menolak tegas dalil nomor 3, 5, 6, 7 dan 8 gugatan Penggugat karena telah jelas keputusan Tergugat tidak menerima pendaftaran Penggugat menjadi bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur tersebut didasarkan fakta bahwa pendaftaran Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat wajib pendaftaran sebagaimana telah diuraikan pada dalil nomor 3 dan 4 di atas yang dikaitkan dngan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:

- 5.1. Ketentuan pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa “dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **wajib** memenuhi Persyaratan: (b). Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon dan Dokumen syarat Calon”;

- 5.2. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa: “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) KPU Propinsi/ KIP Aceh / KIP Kabupaten /Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan”;

- 5.3. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang

Pencalonan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Hal - 27 - Putusan Perkara Nomor : 05/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN



Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa:
“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) “;

5.4. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa:
“dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari gabungan partai politik pengusul pasangan calon dan mencatatnya dalam berita acara“;

5.5. Peraturan KPU No. 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 36 angka 8 yang menyatakan bahwa: “Apabila Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengajukan pasangan calon yang berbeda dan/atau mengusulkan pasangan calon yang sama tetapi pada gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **menolak** pendaftaran Pasangan Calon dimaksud ”.

Atas dasar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat harus memutuskan untuk **tidak** menerima pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat.;

6. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat nomor 9, 10 dan 11 dalam surat gugatannya, dengan dasar alasan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa telah benar dan tepat tindakan Tergugat yang mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tahun 2015, yang menyatakan mengembalikan dokumen kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki pada masa pendaftaran dokumen dari tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015, dikarenakan pengembalian dan permintaan perbaikan tersebut ditujukan kepada pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pendaftaran, in casu Penggugat, dengan tujuan agar Penggugat dapat mencukupi syarat tersebut dan mendaftar kembali yang tentunya terbatas hanya pada masa pendaftaran saja. Hal tersebut berarti pasangan calon yang dikembalikan berkas pendaftarannya tersebut tidak dapat diterima pendaftarannya karena tidak mencukupi syarat yang ditentukan;
- 6.2. Bahwa Penggugat jelas-jelas telah keliru dalam menafsirkan Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), karena ketentuan penelitian persyaratan administrasi tersebut akan diberlakukan pada tahap lanjutan yaitu bagi para pasangan calon yang telah dinyatakan secara formal/resmi lolos terdaftar sebagai pasangan calon, bukan terhadap kelengkapan syarat untuk dapat mendaftar;
- 6.3. Bahwa seperti yang telah diuraikan pada dalil Tergugat nomor 5 di atas, syarat dan tata cara pendaftaran bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur yang diberlakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, jadi sangat tidak berdasar dalil nomor 10 dan 11 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah nyata mempersulit dan tidak memberikan tenggang waktu perbaikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan KPU lainnya.
7. Bahwa sangat tidak berdasar dan oleh karenanya Penggugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat nomor 15, 15.1 dan 15.2 yang menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Pencalonan dan Surat Keputusan KPU Kab. Kaur bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, bahkan



melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum, dengan alasan sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan rapat pleno penetapan pasangan calon telah melewati batas waktu, yaitu pukul 16.00 wib tanggal 28 Juli 2015 dan belum menghasilkan keputusan. **Faktanya** Tergugat telah melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon sebelum batas waktu berakhir dan telah menyerahkan Berita Acara pemeriksaan persyaratan pencalonan kepada Petugas Penghubung atau Loison Officer (LO) Penggugat;
- 7.2. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan berpindahnya lokasi pelaksanaan Rapat Pleno dari kantor KPU Kabupaten Kaur ke Kantor Kepolisian Resort Kaur **tidak cukup beralasan** karena tidak ada situasi dan kondisi yang berpotensi sehingga terganggunya Rapat Pleno. Tentu hal ini bukanlah menjadi domain bagi Tergugat karena pertimbangan subjektif dan objektif atas faktor keamanan apakah kondusif dan berpotensi terjadinya gangguan terhadap keberlangsungan rapat pleno menjadi kewenangan sepenuhnya pihak aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kabupaten Kaur;
- 7.3. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan petunjuk Tergugat atas pengembalian berkas kelengkapan persyaratan dan agar dapat dilengkapi pada masa jadwal tahapan pendaftaran dari tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2015 pukul 16.00 wib adalah **petunjuk yang janggal dan tidak masuk akal** tentunya **tidak dapat diterima**. Tergugat memberikan argumentasi bahwa, sebelum melanjutkan pada tahapan pendaftaran pasangan calon, Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilu telah memberitahukan kepada publik atau bakal pasangan calon melalui pengumuman di Media Massa (Koran) RADAR KAUR terhitung sejak tanggal 14 Juli sampai dengan 25 Juli 2015 sebagaimana dimaksud dalam PKPU No. 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal



Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Artinya jika Penggugat merasa bersungguh-sungguh untuk maju sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentulah semua persyaratan dan dokumen terkait, terkhusus persyaratan yang sifatnya **wajib** telah disiapkan jauh hari sebelum itu dan pemilihan waktu untuk mendaftar sudah semestinya dilakukan **bukan** pada saat-saat akhir (tanggal 28 Juli 2015) dengan sudah semestinya mempertimbangkan kemungkinan terdapat faktor yang diluar kemampuan manusia. Hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran KPU No: 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, pada angka 4 menyatakan bahwa, "Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang tidak diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat mendaftarkan kembali pasangan calon dengan memenuhi ketentuan pasal 38 ayat (2) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 pada masa pendaftaran". Dari edaran KPU RI ini sangat jelas dan terang waktu bagi Penggugat untuk melakukan perbaikan adalah pada masa pendaftaran;

Tegasnya Tergugat telah bekerja sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada tanpa bermaksud menghilangkan kesempatan dan hak konstitusional Penggugat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tahun 2015;

8. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat nomor 15.3 yang menyatakan permintaan pemenuhan persyaratan yang tidak diwajibkan dikarenakan terdapat penafsiran keliru terhadap ketentuan, karena dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan terkesan sangat dipaksakan, dengan alasan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa penafsiran keliru yang dimaksudkan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah keliru karena seolah menafsirkan kata "**dapat**" menjadi "**wajib**" dalam bunyi Pasal 36 ayat (4) Peraturan KPU Nomor: 12 Tahun



2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah memberikan ketentuan, yaitu: “Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres, **dapat** memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama”;

8.2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat sepakat terhadap dalil Penggugat terkait frasa kata “*dapat*” tidak harus ditafsirkan “**wajib**”, akan tetapi Penggugat mengabaikan atau “*sengaja melupakan*” ketentuan pada ayat selanjutnya yaitu ayat 8 PKPU No. 12 tahun 2015 yang menyatakan “Apabila Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengajukan pasangan calon yang berbeda dan/atau mengusulkan pasangan calon yang sama tetapi pada gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **menolak** pendaftaran Pasangan Calon dimaksud”;

8.3. Bahwa **faktanya** dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana yang di tetapkan Tergugat yaitu dari tanggal 26 sampai 28 Juli 2015, ternyata terdapat bakal pasangan calon lain yang mendaftarkan melalui Partai PPP versi Djan Faridz dengan melampirkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon dan Dokumen syarat Calon pada tanggal 28 Juli 2015, yaitu Pasangan calon Syamhardi Saleh-Sismansidi lebih kurang pukul 15.45 wib;

8.4. Bahwa harus juga dipahami oleh Penggugat dalam konteks kekinian terjadi perubahan dan dinamika regulasi dalam konteks pemilihan Kepala Daerah, dimana KPU dalam hal ini Tergugat hanya sebatas penyelenggara/atau pelaksana dari regulasi yang telah dibuat oleh KPU RI dan tentunya telah



disepakati oleh pihak yang berkepentingan. Dan tentunya juga disadari oleh bersama bahwa landasan filosofi adanya perubahan/revisi PKPU No.9 tahun 2015 menjadi PKPU No. 12 tahun 2015 adalah satu bentuk kompromi demi mengakomodir kepentingan Partai Politik yang bersengketa dalam hal ini Partai Golkar dan PPP, dan hal tersebut jelas termaktub dalam dasar pertimbangan PKPU No.12 tahun 2015 huruf d “bahwa demi kepentingan bangsa dan negara dalam rangka konsolidasi demokrasi, pada pertemuan konsultasi Pemerintah, Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015 pada tanggal 13 Juli 2015, telah disepakati pokok-pokok kesepakatan berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh adanya sengketa partai politik, khususnya Partai Golkar dan PPP, maka disepakati untuk mencari terobosan hukum yang disatu pihak tetap berpijak pada aspek legalitas konstitusional, namun disisi lain terus mengupayakan kepentingan bangsa dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, dan disepakati bahwa masing-masing partai tersebut akan mencalonkan pasangan calon yang sama”;

8.5. Bahwa dengan demikian penafsiran Penggugat sebagaimana dalil nomor 15.3 surat gugatannya tersebut secara nyata tidaklah dapat dijadikan pedoman bagi Tergugat untuk menerima pendaftaran Penggugat sebagai Pasangan Calon, karena mengandung kekeliruan.

9. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi secara panjang lebar dalil Penggugat nomor 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 dalam surat gugatannya, cukup Tergugat mengambil kesimpulan dari dalil-dalil tersebut, yaitu bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatannya terhadap Surat Keputusan dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap syarat pendaftaran Penggugat kepada Tergugat, bahkan Penggugat juga telah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Kaur, yang hasilnya disimpulkan bahwa apa yang dilaporkan oleh Penggugat tidak mengandung unsure pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, tindak



idana pemilihan, kode etik maupun sengketa pemilu, sebagaimana Surat Panwalu Kabupaten Kaur tertanggal 01 Agustus 2015 Nomor: 34/Panwas-KK/VIII/2015, perihal Jawaban Laporan;

10. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil nomor 22 dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 25/KPU-Kab.Kaur/007.434351 /VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 yang tidak memasukkan Penggugat sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 menimbulkan akibat hukum dan merugikan hak atau kepentingan Penggugat, karena sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya bahwa pendaftaran Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur adalah tidak memenuhi syarat yang ditentukan sehingga harus tidak dapat diterima. Oleh karena itu sangatlah tidak berdasar dalil Penggugat nomor 22 dalam surat gugatannya tersebut;
11. Bahwa adalah keliru dan sangat tidak berdasar dalil nomor 23 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan keputusan Tergugat yang tidak memberikan masa perbaikan tersebut nyata-nyata melanggar berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, karena sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada dalil nomor 5 dan 6 di atas bahwa dalam membuat keputusan tidak menerima pendaftaran Penggugat adalah telah benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
12. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil nomor 24 surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sikap dan tindakan serta keputusan **Tergugat** yang memutuskan bahwa berkas persyaratan pencalonan atas nama Penggugat belum lengkap dan mengembalikan berkas untuk diperbaiki/dilengkapi, tetapi tidak memberikan tenggang waktu yang memadai dan masuk akal atau rasional, dapat



dikualifikasi sebagai tindakan yang nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu: asas mandiri dan adil, asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum dan asas – asas penyelenggaraan Pemilihan Umum lainnya, karena merupakan dalil yang tidak berdasar dan terkesan sangat dipaksakan, dengan alasan sebagai berikut:

12.1. Bahwa Keputusan Tergugat yang memutuskan bahwa berkas persyaratan pencalonan atas nama Penggugat belum lengkap dan mengembalikan berkas untuk diperbaiki/dilengkapi adalah telah sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum;

12.2. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, yang dimaksud dengan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” adalah meliputi asas:

- Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada jawaban pada dalil nomor 3, 4, 5, dan 6 di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo* telah sangat memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku;

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yakni asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Bahwa Tergugat sebelum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, telah terlebih dahulu mengumumkan proses Pendaftaran Pasangan calon di Koran Radar Kaur Terbitan hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 dan terbitan hari Rabu tanggal 15



Juli 2015 dan Pengumuman tersebut juga telah dipasang dengan ditempel pada papan pengumuman KPU Kabupaten Kaur, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kemudian selanjutnya melakukan rapat pleno dan mengeluarkan Keputusan *a quo*.

- Asas Keterbukaan, bahwa terkait pelaksanaan proses persidangan kode etik hingga pengeluaran keputusan *a quo*, Tergugat telah membuka akses kepada masyarakat maupun media yang hendak memperoleh informasi yang benar dan jujur;
- Asas Proporsionalitas, bahwa Tergugat selama proses persidangan kode etik di DKPP hingga pengeluaran keputusan *a quo* telah menyampaikan fakta yang sebenarnya dan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya secara proporsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu yang berlaku;
- Asas Profesionalitas, dalam proses mengeluarkan keputusan *a quo* telah mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat selebihnya, dikarenakan dalil-dalil tersebut hanyalah merupakan pendapat dan kesimpulan sepihak dari Penggugat saja tanpa didukung fakta dan dasar yang jelas, serta telah terbantahkan dengan fakta-fakta dan dasar-dasar alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam Jawaban ini secara keseluruhan.

Maka, berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Penggugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan gugatan a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

----- Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dilegalisasi sebanyak 41 (empat puluh satu) bukti surat, yang diberi tanda bukti surat P- 1 sampai dengan bukti surat P- 41, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang selengkapnya sebagai berikut : -----

NO	KODE BUKTI	NAMA DAN URAIAN BUKTI
1.	<u>Bukti P-1</u>	Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Paslon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015, hari Selasa, tertanggal 28 Juli 2015, jam 13.00 WIB: (Lampiran Model TT.1.KWK) ; (Foto Copy dari foto copy); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti dengan tanda <u>bukti P-1</u> tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur yang telah didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik kepada KPU Kabupaten Kaur.
2.	<u>Bukti P-2</u>	Surat Pencalonan Bupati Kabupaten Kaur (Model B-KWK PARPOL) tertanggal 24 Juli 2015 yang berisi bahwa H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH dicalonkan/didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik yaitu PDIP (3 kursi), PPP (2 kursi) dan



		PKPINDONESIA (1 kursi); (sesuai dengan asilnya); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda bukti P-2 tersebut dokumen aslinya masih berada di KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT). Bukti P-2 tersebut untuk membuktikan bahwa pasangan H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH dicalonkan/didaftarkan oleh gabungan partai politik yaitu PDIP, PPP (Kubu Kepengurusan Romahurmuziy, dan Kubu Kepengurusan Djian Faridz) dan PKPINDONESIA yang memiliki jumlah kursi secara akumulatif sebanyak 6 (enam) kursi atau telah memenuhi 20 % dari Jumlah kursi DPRD Kabupaten Kaur.
3.	<u>Bukti P-3</u>	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur (Model B-1 KWK PARPOL) tertanggal 8 Juli 2015 yang ditandatangani oleh MEGAWATI SOEKARNOPUTRI dan HASTO KRISTIYANTO, yang berisi pada pokoknya bahwa Pimpinan Partai politik Tingkat Pusat PDI Perjuangan memberikan persetujuan kepada pasangan H. ZULKIFLI H. JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur; (asli ada pada Tergugat); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda bukti P-3 tersebut dokumen aslinya masih berada di KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT). Bukti P-3 tersebut untuk membuktikan bahwa Pimpinan Partai Politik Tingkat Nasional PDIP telah memberikan persetujuan kepada pasangan H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur.
4.	<u>Bukti P-4</u>	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B-1 KWK PARPOL) tertanggal 1 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ir. H.M. ROMAHURMUZIY (Ketua Umum) dan Ir. H. AUNUR ROFIQ (Sekretaris Jenderal), yang berisi pada pokoknya bahwa DPP PPP (Kubu Kepengurusan Romahurmuziy) memberikan persetujuan kepada pasangan H. ZULKIFLI H. JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH, S.Pd. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur; (asli ada pada Tergugat); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda bukti P-4 tersebut dokumen aslinya masih berada di KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT). Bukti P-4 tersebut untuk membuktikan bahwa DPP PPP (Kubu Ir. ROMAHURMUZIY) telah memberikan persetujuan kepada pasangan H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH, S.Pd. sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati



		Kabupaten Kaur.
5.	<u>Bukti P-5</u>	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B-1 KWK PARPOL) tertanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H. DJAN FARIDZ (Ketua Umum) dan Dr. H.R.A. DIMYATI N., SH.,MH., M.Si. (Sekretaris Jenderal), yang berisi pada pokoknya bahwa DPP PPP (Kubu Kepengurusan Djan Faridz) memberikan persetujuan kepada pasangan H. ZULKIFLI H. JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur; (sesuai dengan asilnya); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda bukti P-5 tersebut <u>dokumen aslinya masih berada di KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT)</u>. Bukti P-5 tersebut untuk membuktikan bahwa DPP PPP (Kubu H. DJAN FARIDZ) telah memberikan persetujuan kepada pasangan H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur.
6.	<u>Bukti P-6</u>	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) (Model B-1 KWK PARPOL) tertanggal 24 Juli 2015 yang ditandatangani oleh ISRAN NOOR (Plt. Ketua Umum) dan DIDI SUPRIYANTO (Sekretaris Jenderal), yang berisi pada pokoknya bahwa Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat DPN PKPINDONESIA memberikan persetujuan kepada pasangan H. ZULKIFLI H. JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH, S.Pd. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur; (sesuai dengan asilnya); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda <u>bukti P-6</u> tersebut <u>dokumen aslinya masih berada di KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT)</u>. <u>Bukti P-6</u> tersebut untuk membuktikan bahwa DPN PKPINDONESIA telah memberikan persetujuan kepada pasangan H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH, S.Pd. sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur.
7.	<u>Bukti P-7</u>	Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Model B.2-KWK PARPOL) tertanggal 24 Juli 2015 yang berisi pada pokoknya bahwa Pimpinan Gabungan Partai Politik Kabupaten Kaur yaitu: PDIP, PPP DAN PKPI menyatakan sepakat untuk mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama pasangan H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati



		Kabupaten Kaur. (sesuai dengan asilnya); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda bukti P-7 tersebut dokumen aslinya masih berada di KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT). Bukti P-7 tersebut untuk membuktikan bahwa Pimpinan Cabang dari Gabungan Partai Politik yaitu PDIP, PPP (Kubu Romahurmuziy dan Kubu Djan Faridz), dan PKPI, telah sepakat mengajukan H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur. Surat Pernyataan Kesepakatan antara Gabungan Partai politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 24 Juli 2015 (Model B.3-KWK PARPOL) <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda Bukti P-7a tersebut dokumen aslinya masih berada di KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT). Bukti P-7 tersebut untuk membuktikan bahwa Gabungan Partai Politik (PDIP, PPP dan PKPI) dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (PENGGUGAT) sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
8.	<u>Bukti P-8</u>	Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kaur dengan RPJP Daerah (Model B.4-KWK PARPOL) tertanggal 24 Juli 2015. (sesuai dengan asilnya); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda bukti P-8 tersebut dokumen aslinya masih berada di KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT). Bukti P-8 tersebut untuk membuktikan bahwa Pimpinan Cabang dari Gabungan Partai Politik yaitu PDIP, PPP (Kubu Romahurmuziy dan Kubu Djan Faridz), dan PKPI, menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program pasangan calon sesuai dengan RPJP Daerah.
9.	<u>Bukti P-9</u>	Keputusan Pimpinan Partai Politik DPP PDIP Perjuangan tentang Persetujuan Apasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 8 Juli 2015 (Model B.1-KWK PARPOL) yang pada pokoknya menerangkan bahwa DPP PDI Perjuangan memberikan persetujuan kepada H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur; (Foto Copy dari foto copy); <u>Keterangan</u> Bahwa alat bukti bertanda bukti P-9 tersebut dokumen aslinya masih berada di KPU Kabupaten Kaur



	(Tergugat). <u>Bukti P-9</u> tersebut untuk membuktikan bahwa pimpinan DPP PDIP Perjuangan memberikan persetujuan kepada pasangan H. ZULKIFLI JAFAR, S.I.P dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur;
<u>Bukti P-9a</u>	Surat DPP PDIP Nomor: 437/IN/ DPP/VII/ 2015, tanggal 08 Juli 2015, Perihal Rekomendasi menetapkan H. ZULKIFLI JAFAR, S.I.P., dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2015-2020 yang diajukan oleh PDI Perjuangan ; (Foto Copy dari foto copy); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda <u>Bukti P-9a</u> tersebut membuktikan bahwa H. ZULKIFLI JAFAR, S.I.P dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sudah mendapatkan persetujuan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat DPP PDI Perjuangan.
<u>Bukti P-9b</u>	Surat DPD PDIP Provinsi Bengkulu No. 014/IN/DPD.09/VI/2015, Perihal: Intruksi;(fotocopy dari fotocopy); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda <u>Bukti P-9b</u> tersebut membuktikan bahwa DPD PDIP Provinsi Bengkulu menginstruksikan kepada seluruh DPC PDI Perjuangan se-Propinsi Bengkulu untuk mengisi data dalam Formulir analisa Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mendaftar ke Partai PDI Perjuangan khususnya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kaur.
<u>Bukti P-9c</u>	Blangko analisis bakal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Pilkada Tahun 2015 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kaur , Tanggal, 09 Juni 2015;(Sesuai dengan aslinya); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda <u>Bukti P-9c</u> tersebut membuktikan bahwa H. ZULKIFLI JAFAR, S.I.P diusulkan sebagai satu-satunya calon Bupati Kabupaten Kaur oleh Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kaur;
<u>Bukti P-9d</u>	Blangko analisis bakal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Pilkada Tahun 2015 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kaur , Tanggal, 09 Juni 2015; (Sesuai dengan aslinya); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda <u>Bukti P-9d</u> tersebut membuktikan bahwa Z. MUSLIH adalah diusulkan



		sebagai satu-satunya calon Wakil Bupati Kabupaten Kaur oleh Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kaur.
10.	<u>Bukti P-10</u>	Surat DPP PPP Nomor: 0172/SK/DPP/D/VIII/2015, tanggal 1 Juli 2015 Perihal : Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat PPP kepada H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Masa Bakti 2015-2020.(PPP versi Ir.H.Romahurmuzyi,MT);(Foto copy dari fotocopy); <i>Keterangan:</i> Bahwa alat bukti bertanda <u>Bukti P-10</u> tersebut menerangkan bahwa H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sudah mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang ditandatangani oleh Ir. H.M. ROMAHURMUZYI, MT. (Ketua Umum) dan Ir. H. AUNUR ROFIQ (Sekretaris Jenderal).
	<u>Bukti P-10a</u>	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 1 Juli 2015 (Model B.1-KWK PARPOL) yang pada pokoknya menerangkan bahwa DPP PPP memberikan persetujuan kepada H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur;);(Foto copy dari fotocopy); <i>Keterangan:</i> Bahwa alat bukti bertanda <u>Bukti P-10a</u> tersebut membuktikan bahwa DPP PPP (Versi ROMAHURMUZYI) memberikan persetujuan kepada pasangan H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur.
	<u>Bukti P-10b</u>	Surat DPW PPP Provinsi Bengkulu Nomor: 35/INT/DPW/VI/2015, Tanggal 10 Juni 2015 perihal: Pengantar.;);(Foto copy dari fotocopy); <i>Keterangan:</i> Bahwa alat bukti bertanda <u>Bukti P-10b</u> tersebut membuktikan bahwa H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) diajukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Bengkulu kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) (versi Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT) sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kaur.
	<u>Bukti P-10c</u>	Surat DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu, Nomor:



		11/DPD.PPP/KAUR/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015, perihal: Surat Rekomendasi Usulan DPD PPP Calon Kada Kab.Kaur;);(Foto copy dari fotocopy); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda Bukti P-10c tersebut membuktikan bahwa H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sudah mendapatkan dukungan dan diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Persatuan Pembangunan (DPD PPP) Kabupaten Kaur sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur.
11.	<u>Bukti P-11a</u>	Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 605/KPTS/DPP/VII/2015, tertanggal 28 Juli2015, yang ditandatangani oleh H. DJAN FARIDZ (Ketua Umum) dan Dr. H.R.A. DIMYATI N., SH.MH.,M.Si. (Sekretaris Jenderal)(Sesuai dengan aslinya) <u>Keterangan:</u> Bahwa Bukti dengan tanda Bukti P-11a tersebut membuktikan bahwa H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sudah mendapatkan Persetujuan Sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu Periode 2015-2020 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), yang ditanda tangani oleh H. Djan Faridz (Ketua Umum) dan Dr. H.R.A. DIMYATI N.,SH.,MH.,M.Si. (Sekretaris Jenderal);
	<u>Bukti P-11b</u>	Surat Keputusan DPP PPP tertanggal 28 Juli 2015, tentang Keputusan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat. (Model B.1-KWK PARPOL.)(Sesuai dengan aslinya) <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti dengan tanda Bukti P-11b tersebut menerangkan bahwa H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sudah mendapatkan persetujuan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat DPP PPP yang ditandatangani oleh H. Djan Faridz (KetuaUmum) dan Dr.H.R.A. Dimyati N.,SH.,MH.,M.Si. (Sekretaris Jenderal).
	<u>Bukti P-11c</u>	Surat DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor: 47/A/R.DPW/BKL/VII/2015, 27 Juli 2015, perihal: Surat Rekomendasi Usulan DPC PPP Calon Kada Kab.Kaur;);(Foto copy dari fotocopy); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda Bukti P-11c tersebut membuktikan bahwa H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) direkomendasikan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur oleh Dewan Pengurus wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Bengkulu.



		direkomendasikan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Cabang DPK PKPINDONESIA Kabupaten Kaur untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur oleh Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Kaur.
13.	<u>Bukti P-13a</u>	Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur tanggal 28 Juli 2015, yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kaur, dan seluruh anggota Panwaslu Kabupaten Kaur.)(Sesuai dengan aslinya); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda <u>Bukti P-13a</u> tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT telah melanggar peraturan perundangan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atau asas-asas penyelenggaraan pemilu, karena membuat surat keputusan yang ditandatangani bersama dengan seluruh anggota Panwaslu Kabupaten Kaur. KPU Kabupaten kaur (TERGUGAT) telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur berdasarkan hasil rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur hari Selasa tanggal 28 juli 2015 memutuskan mengembalikan berkas pencalonan atas nama pasangan calon H. Zulkifli Jafar, S.IP. dan Z. Muslih (PENGGUGAT) karena berkas pencalonan belum lengkap. yang diputuskan pada hari selasa tanggal 28 Juli 2015, dimana pada saat itu masih dalam waktu tahapan pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur.
	<u>Bukti P-13b</u>	Berita Acara Pemeriksaan Syarat Pendaftaran Paslon Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kab.Kaur 2015 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015. ; (Sesuai dengan aslinya); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti yang bertanda <u>Bukti P-13b</u> tersebut membuktikan bahwa KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015 yang pada pokoknya berisi bahwa TERGUGAT telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap syarat pencalonan Pasangan Calon dari Jalur Partai Politik untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015 atas nama H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. dan Z. MUSLIH, dengan hasil belum lengkap, dan TERGUGAT mengembalikan dokumen untuk diperbaiki pada masa jadwal pendaftaran dokumen dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 jam 16.00 WIB. Berita Acara (<u>Bukti P-13b</u>) ini bertentangan dengan dokumen Ceklist (<u>Bukti P-15</u>) yang membuktikan bahwa dokumen syarat pencalonan dari angka 1 s/d angka 6 oleh TERGUGAT telah diberi tanda centang (v) atau ada.



		Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Kaur yang tidak menetapkan PENGUGAT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah batal atau tidak sah.
14.	<u>Bukti P-14</u>	Tanda Terima Pengambilan Ceklist Berkas Paslon Bupati & Wakil Bupati Kab.Kaur dari KPU Kab.Kaur, dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kaur tertanggal 29 Juli 2015; (Sesuai dengan aslinya); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda <u>Bukti P-14</u> tersebut membuktikan bahwa pada hari RABU tanggal 29 Juli 2015 yang diserahkan kepada PENGUGAT hanya berupa Ceklist berkas calon Bupati kaur H. Zulkifli Jafar & Z. Muslih, sedangkan dokumen asli berkas terkait persyaratan pencalonan maupun syarat calon PENGUGAT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur masih berada di KPU Kabupaten Kaur;
15.	<u>Bukti P-15</u>	Dokumen Ceklist Hasil Penelitian Kelengkapan dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon, yang dilakukan KPU Kab. Kaur tanpa tanggal, ditandatangani oleh: Yang menyerahkan Berkas Paslon Bupati dan Wakil Bupati: MAHARDA K., PERI HERA KARNIDA, AZDILA BUDI R., Panitia yang memeriksa berkas calon: HELMAN, SULAS SRI NETTI, dan YAHWI W. ;(Sesuai dengan aslinya); <u>Keterangan:</u> Bahwa bukti yang bertanda <u>Bukti P-15</u> tersebut menunjukan bahwasanya KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) melalui Panitianya telah meneliti dan memeriksa berkas kelengkapan dokumen Pencalonan atas nama pasangan H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP dan Z. MUSLIH sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, di mana hasil penelitian yang dilakukan KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) tidak dapat membuktikan bahwa dokumen PENGUGAT tidak lengkap ATAU kurang lengkap. Dari Bukti P-15 ini justru membuktikan bahwa hasil penelitian (ceklist) syarat pencalonan dari angka 1 s/d angka 6 diberi tanda centang (v), sehingga seharusnya syarat pencalonan PENGUGAT yang diusung gabungan Parpol dinyatakan memenuhi Syarat (MS).
16.	<u>Bukti P-16</u>	Tanda Bukti Penerimaan Laporan NO.001/LP/ PILKADA /VII/2015, Panwas Kab.Kaur, tertanggal 30 Juli 2015, Panwaslu Kabupaten Kaur (MODEL A.3). (Sesuai dengan aslinya);



		<u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda Bukti P-16 tersebut membuktikan bahwa H.M. ZARI AZIZ, SE. bertindak sebagai Pelapor, dan yang menerima laporan adalah VERY GUSTI ANSAR, ST.
17.	<u>Bukti P-17</u>	Penerimaan Laporan No: 001/LP/PILKADA/VII/ 2015 tertanggal 30 Juli 2015 (MODEL A.1), Pelapor: H.M. ZARI AZIZ, SE. Terlapor KPUD Kab.Kaur. Peristiwa yang dilaporkan: 1. Keberatan terhadap keputusan KPUD tanggal 28 Juli 2015 yang mengembalikan berkas pasangan calon H. Zulkifli – Z. Muslih, 2. SK yang dikeluarkan tanpa Nomor, 3. Tempat Pleno yang bukan tempatnya, 4. SK KPUD ditandatangani oleh KPUD Kab. Kaur dan Panwas Kaur. Tempat Kejadian: Polres kabupaten Kaur; Waktu kejadian: Selasa 28 Juli 2015 pukul 18.00 – 21.30 WIB.);(Foto copy dari fotocopy); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda Bukti P-17 tersebut membuktikan bahwa pihak PENGGUGAT menolak Keputusan KPUD Kab. Kaur tanggal 28 Juli 2015 yang mengembalikan berkas pencalonan PENGGUGAT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan cara melalui salah satu timnya yaitu H.M. ZARI AZIZ, SE. melaporkan KPUD Kab. Kaur kepada Panwaslu Kabupaten Kaur, sehubungan dugaan adanya pelanggaran pemilukada yang merugikan PENGGUGAT untuk dikaji dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
18.	<u>Bukti P-18</u>	Kajian Laporan yang dibuat oleh Panwaslu Kabupaten Kaur No.: 001/LP/PILKADA/VII/2015. (Model A.8), tertanggal 31 Juli 2015 terkait laporan yang diajukan oleh H.M. ZARI AZIZ, SE., dimana Panwaslu Kabupaten Kaur berkesimpulan bahwa tindakan KPUD kabupaten kaur tidak mengandung unsur pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan, kode etik maupun sengketa pemilu. (Sesuai dengan aslinya); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda Bukti P-18 tersebut membuktikan bahwa sehubungan adanya laporan dari H.M. ZARI AZIZ, SE. terhadap KPUD Kabupaten Kaur, pihak Panwaslu Kabupaten Kaur membuat kajian dan hasilnya disimpulkan bahwa tindakan KPUD Kabupaten Kaur tidak mengandung unsur pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan, kode etik maupun sengketa pemilu.



19.	<u>Bukti P-19</u>	Surat Panwaslu Kab. Kaur Nomor: 34/PANWAS-KK/VIII/2015, tanggal 01 Agustus 2015, yang ditujukan kepada H.M. ZARI AZIZ, SE. Perihal: Jawaban Laporan, yang berisi pada pokoknya bahwa Panwaslu Kabupaten Kaur memberitahukan kepada pelapor bahwa apa yang dilaporkan oleh pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, kode etik, pidana maupun sengketa pemilu; (Sesuai dengan aslinya); <u>Keterangan:</u> Bahwa alat bukti bertanda <u>Bukti P-19</u> tersebut membuktikan bahwa pihak Panwaslu Kabupaten Kaur telah memberitahukan kepada Pelapor mengenai hasil kajian atas laporan Pelapor, dimana Panwaslu menyimpulkan bahwa laporan pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, kode etik, pidana maupun sengketa pemilu. Dengan adanya kesimpulan Panwaslu Kabupaten Kaur, maka PENGUGAT tidak dapat menempuh upaya hukum lebih lanjut, sehingga PENGUGAT hanya menunggu keputusan KPU Kabupaten Kaur yang dijadwalkan tanggal 24 Agustus 2015 untuk menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
20.	<u>Bukti P-20</u>	Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 168/KPU-Kab-Kaur/007.434351/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor: 25/KPU-Kab. Kaur/007.434351/VII/2015 Tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015; (Sesuai dengan aslinya) <u>Keterangan:</u> Bahwa bukti bertanda <u>Bukti P-20</u> ini membuktikan bahwasanya pada tanggal 24 Agustus 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur (TERGUGAT) telah mengumumkan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 25/KPU-Kab. Kaur/007.434351/ VII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 yang berisi pada pokoknya bahwa TERGUGAT hanya menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Daerah Kabupaten Kaur, dimana PENGUGAT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang sesungguhnya telah memenuhi syarat pencalonan, tetapi oleh TERGUGAT tidak diikutsertakan sebagai Peserta pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, sehingga keputusan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur.



21.	<u>Bukti P-21</u>	Keputusan Sengketa yang diterbitkan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kaur Nomor: 01/PS/PWSL. KAR.07.04/VIII/2015 dalam perkara antara: H. ZULKIFLI JAFAR S.IP. dan Z. MUSLIH (Pemohon) melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur (Termohon); (Sesuai dengan aslinya); <i>Keterangan:</i> Bahwa alat bukti bertanda <u>Bukti P-21</u> tersebut, membuktikan bahwa PENGUGAT dalam mengajukan gugatan sengketa TUN Pemilihan di Pengadilan Tinggi TUN Medan, sebelumnya telah menempuh upaya administrative yaitu mengajukan sengketa pemilihan ke Panwas Kabupaten Kaur dan telah <u>diputus</u> .
22.	<u>Bukti P-22</u> <u>Bukti P-22a</u>	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Bengkulu atas nama ZULKIFLI, N.I.K.: 1704050102580001 BERLAKU S/D 01-02-2017; (Sesuai dengan aslinya); ----- Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/158/dkb/Ket/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat oleh Pjs. Kepala Desa Kasuk baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten kaur, yang menerangkan bahwa nama ZULKIFLI sama dengan ZULKIFLI H. JAFAR; (Sesuai dengan aslinya);
23.	<u>Bukti P-23</u> <u>Bukti P-23a</u>	Surat Pernyataan Calon Bupati atas nama H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. tertanggal 24 Juli 2015. (Model BB.1-KWK) ;(fotocopy dari fotocopy); ----- Fotocopy Pemberitahuan dan Permohonan Maaf dari H. ZULKIFLI H. JA'FAR, S.IP. tertanggal 23 Februari 2010;(fotocopy dari fotocopy);
24.	<u>Bukti P-24</u>	Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Kabupaten Kaur atas nama H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. tertanggal 24 juli 2015 (Model BB.2-KWK));(Foto copy dari fotocopy);
25.	<u>Bukti P-25</u>	Fotocopy Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 24 Juli 2015 atas nama H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. (Model: BB.3-KWK PARPOL) yang pada pokoknya menerangkan bahwa H.ZULKIFLI JAFAR. S.IP. sebagai anggota DPRD Kabupaten Kaur, dalam rangka mencalonkan sebagai Bupati, maka bersedia mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran dirinya.);(Foto copy dari fotocopy);
26.	<u>Bukti P-26</u>	Fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor: w8.U5/40/HK/VII/2015/PN.Bhn tertanggal 23 Juli 2015 yang menerangkan bahwa H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. tidak sedang dicabut hak

Keterangan:

Bahwa alat bukti bertanda **Bukti P-21** tersebut, membuktikan bahwa PENGUGAT dalam mengajukan gugatan sengketa TUN Pemilihan di Pengadilan Tinggi TUN Medan, sebelumnya telah menempuh upaya administrative yaitu mengajukan sengketa pemilihan ke Panwas Kabupaten Kaur dan telah diputus.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Provinsi Bengkulu atas nama ZULKIFLI, N.I.K.:
1704050102580001 BERLAKU S/D 01-02-2017;
(Sesuai dengan aslinya);

Fotocopy Surat Keterangan Nomor:
470/158/dkb/Ket/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 yang
dibuat oleh Pjs. Kepala Desa Kasuk baru, Kecamatan
Tetap, Kabupaten kaur, yang menerangkan bahwa nama
ZULKIFLI sama dengan ZULKIFLI H. JAFAR;
(Sesuai dengan aslinya);

Surat Pernyataan Calon Bupati atas nama H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. tertanggal 24 Juli 2015. (Model BB.1-KWK) ;(fotocopy dari fotocopy);

Fotocopy Pemberitahuan dan Permohonan Maaf dari H. ZULKIFLI H. JA'FAR, S.IP. tertanggal 23 Februari 2010;(fotocopy dari fotocopy);

Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Kabupaten Kaur atas nama H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. tertanggal 24 juli 2015 (Model BB.2-KWK));(Foto copy dari fotocopy);

Fotocopy Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 24 Juli 2015 atas nama H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. (Model: BB.3-KWK PARPOL) yang pada pokoknya menerangkan bahwa H.ZULKIFLI JAFAR. S.IP. sebagai anggota DPRD Kabupaten Kaur, dalam rangka mencalonkan sebagai Bupati, maka bersedia mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran dirinya.);(Foto copy dari fotocopy);

Fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri
Bintuhan Nomor: w8.U5/40/HK/VII/2015/PN.Bhn
tertanggal 23 Juli 2015 yang menerangkan bahwa H.
ZULKIFLI JAFAR, S.IP. tidak sedang dicabut hak



		pilihnya dan tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;(fotocopy dari fotocopy);
27.	<u>Bukti P-27</u>	Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/802/VII/2015/INTELKAM tertanggal 14 Juli 2015 yang menerangkan bahwa H. ZULKIFLI JAFAR, S.IP. tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun.);(Foto copy dari fotocopy);
28.	<u>Bukti P-28</u>	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 14.579.268.5.311.000 atas nama ZULKIFLI JAFAR; (sesuai dengan aslinya);
29.	<u>Bukti P-29</u>	Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sukaraja Kaur Selatan tertanggal 15 Oktober 2005, yang menerangkan bahwa ZULKIFLI benar lulusan dari SD Negeri 12 Sukaraja, Kecamatan Kaur Selatan dengan nomor induk 623.;(Legalisir);
	<u>Bukti P-29a</u>	Fotocopy legalisir dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MAWAR tertanggal 30 November 2005 yang menerangkan bahwa ZULKIFLI benar sebagai pemegang STTB Paket C No. ijazah 07PC00008 dengan No. Induk 143.00; (sesuai dengan aslinya);
	<u>Bukti P-29b</u>	Fotocopy legalisir dari Pusat Kegiatan belajar Masyarakat "KARANG DAPO" tertanggal 30 Nopember 2005 yang menerangkan bahwa ZULKIFLI benar telah mengikuti Ujian Paket B pada PKBM Karang Dapo tahun 2001 dan LULUS, dengan Ijazah No. 07PB.000236 dengan no. Induk 036; (Legalisir)
	<u>Bukti P-29c</u>	Fotocopy legalisir Ijazah dari Universitas Prof.Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu No. Ijazah: 127.II.07.06.2008 atas nama ZULKIFLI Sarjana Ilmu politik (S.IP) tertanggal 2 Juni 2008. ; (Legalisir);
	<u>Bukti P-29d</u>	Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.: PO: STPL/18-C/VIII/2005 tertanggal 08 Agustus 2005 yang berisi bahwa ZULKIFLI melaporkan telah kehilangan surat-surat berupa Ijazah SD, Ijazah Paket B dan Ijazah Paket C.);(Foto copy dari fotocopy);
	<u>Bukti P-29e</u>	Fotocopy Surat Keterangan dari Kepolisian Resort Kaur No.Pol: SKET/01/IX/2005/IK tertanggal 12 September 2005 yang menerangkan bahwa ZULKIFLI telah kehilangan surat-surat berupa Ijazah SD, Ijazah Paket B dan Ijazah Paket C ; (Legalisir);
30.	<u>Bukti P-30</u>	Fotocopy Surat Ketetapan dari POLDA Bengkulu



		No.Pol: Sp.Dik/05/VI/2006/Dit.Reskrim tertanggal 17 Juni 2006 yang menyebutkan bahwa penyidikan SPRINDIK No.Pol: Sp.Dik./05/VII/2005/Dit Reskrim tanggal 15 Juni 2005 atas nama ZULKIFLI JAFAR terhitung mulai tanggal 17 juni 2006 dilakukan penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti. ;(Foto copy dari fotocopy);
31.	<u>Bukti P-31</u>	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Bengkulu atas nama Z. MUSLIH, N.I.K.: 1704061108650002 berlaku S/D 11-08-2017.;(sesuai dengan aslinya);
32.	<u>Bukti P-32</u>	Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati atas nama Z. MUSLIH tertanggal 24 Juli 2015. (Model BB.1-KWK). ;(Foto copy dari fotocopy);
33.	<u>Bukti P-33</u>	Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaur atas namaZ. MUSLIH tertanggal 24 juli 2015 (Model BB.2-KWK); (Foto copy dari fotocopy);
34.	<u>Bukti P-34</u>	Fotocopy Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 24 Juli 2015 atas nama Z. MUSLIH (Model: BB.3-KWK PARPOL) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Z. MUSLIH sebagai anggota DPRD Kabupaten Kaur, dalam rangka mencalonkan sebagai Wakil Bupati, maka bersedia mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran dirinya. ;(Foto copy dari fotocopy);
35	<u>Bukti P-35</u>	Fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor: W8.U5/41/HK/VII/2015/PN.Bhn tertanggal 23 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Z. MUSLIH tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ;(Foto copy dari fotocopy);
36.	<u>Bukti P-36</u>	Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/822/VII/2015/INTELKAM tertanggal 21 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Z. MUSLIH tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun. ;(Foto copy dari fotocopy);
37.	<u>Bukti P-37</u>	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 14.579.264.4.311.000 atas nama Z. MUSLIH.(sesuai dengan aslinya);
38.	<u>Bukti P-38</u>	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit dari Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8-U/20/HK.03.02/VII/2015 tertanggal 23 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Z. MUSLIH tidak sedang dinyatakan PAILIT. ;(Foto copy dari fotocopy);



39.	<u>Bukti P-39a</u>	Fotocopy legalisir Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) atas nama Z. MUSLIH tanggal 1 Desember 1977.(Legalisir);
	<u>Bukti P-39b</u>	Fotocopy legalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri di Bintuhan, tertanggal 5 Juni 1982 atas nama Z. MUSLIAH. (Legalisir);
	<u>Bukti P-39c</u>	Fotocopy legalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri di Bintuhan, tertanggal 1 Mei 1985 atas nama Z. MUSLIH. ; (Legalisir);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dilegalisasi sebanyak 6 (Enam) bukti surat, yang diberi tanda bukti surat T-1 sampai dengan T-6, dan telah dicocokkan dengan asli, yang selengkapnya sebagai berikut :-----

Bukti T- 1	Foto copy Pengumuman Pendaftaran Pasangan calon di Koran Radar Kaur Terbitan hari Rabu Tanggal 15 Juli 2015 dan Hari Selasa Tanggal 14 Juli 2015 serta pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman KPU Kabupaten Kaur;(sesuai dengan aslinya);
Bukti T- 2	Foto copy Surat Keputusan DPP PPP versi Djan Faridz No.434/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 13 Juni 2015 tentang persetujuan sdr. Syamhardi Saleh sebagai Calon Bupati dan Sismansidi M.Pd sebagai Calon Wakil Bupati Kaur Provinsi Bengkulu Periode 2015-2020 dari PPP; (sesuai dengan aslinya);
Bukti T-3	Berita Acara Pengembalian Berkas PEMOHON, tertanggal 28 Juli 2015; (sesuia dengan aslinya);
Bukti T- 4	KPU Nomor: 25/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VIII/2015 Perihal Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Periode 2016-2021; (sesuai dengan aslinya);
Bukti T- 5	Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Kaur Nomor: 15/Kpts/KPU.Kab-Kaur/007.434351/2015 Tanggal 10 Juni 2015 Tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja Pencalonan Pemilihan

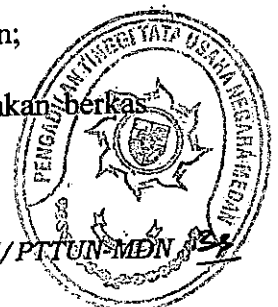


	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015; (sesuai dengan aslinya);
Bukti T- 6	Soft Copy Rekaman proses saat PEMOHON mendaftarkan diri sebagai pasangan calon;

— Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di persidangan telah didengar keterangan 5 (Lima) orang saksi dari Penggugat sebagai berikut:

1. **NUSIRWAN HASAN;** dibawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sekerretaris DPC PPP Versi Djan Faridz;
- Bahwa saksi menerangkan Partai PPP versi Djan Faridz mengusung Penggugat Ke KPU Kabupaten Kaur; usulan pencalonan rekomendasi;
- Bahwa saksi menerangkan sudah menyampaikan ke KPU Kab.Kaur usulan pencalonan rekomendasi versi Djan Faridz;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanggal 29 Juli 2015 sudah diserahkan ke Penggugat sebagai pegusung;
- Bahwa saksi menerangkan sudah disampaikan kepada KPU bahwa SK DPP Versi Djan Faridz lagi dalam proses;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat yang mendaftarka sebagai calaon Bupati dan calon Wakil Bupati adlah Gabungan Partai yaitu PDIP: 3 kursi, PPP: 2 kursi dan PKPI: 1 kursi semua Komulatif 6 kursi merupakan lebih dari cukup;
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir di polres adalah Kapolres, Kejaksaan, Muspida sekadadan Panwas yang hadir 3 Orang;
- Bahwa saksi menerangkan Gabunga Parpol sudah menyerahkan berkas kelengkapan syarat pencalonan ke KPU Kab. Kaur pada saat pendaftaran;
- Bahwa saksi menereangkan ikut pada saat pendaftaran dan menyerahkan berkas kelengkapan syarat pencalonan ke KPU kab. Kaur;



- Bahwa saksi mengetahui kelengkapan persyaratan Calon sudah diteliti oleh KPU Kab.Kaur (bukti P-15);
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui ceklist jenis dokumen syarat pencalonan model BKWK-parpol diberi tanda contreng diakhir dokumen tidak ditulis lengkap dan tidak lengkap dan tidak di beri tanggal(bukti P-15);
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pada malam hari pada tanggal 28 Juli 2015 Berita Acara persyaratan pancalonan penggugat belum lengkap di Polres Kab. Kaur;
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya KPU Kab.Kaur mengembalikan berkas ketika persyaratan pencalonan belum lengkap dikembalikan kepada Partai pengusung bukan ke Kandidat;
- Bahwa saksi menerangkan penyelenggaraan pilkada mempunyai tahapan-tahapan program yitu pada 28 Juli2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan belum pernah mengetahui DPC Versi Djan Faridz sudah mengatur Calon lain (Tergugat merperlihatkan T-2);
- bahwa saksi menerangkan sudah menanyakan mengapa ada pertemuan di Polres Kab.Kaur dan diminta Rekomendasi versi Djan Faridz;
- Bhwa saksi menerangkan ada Juklak Peraturan KPU tentang Berita Acara pengembalian berkas tetapi pasal lupa;
- bahwa saksi menerangkan waktu pendaftaran tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
- bahwa saksi belum membawa rekomendasi dari DPP PPP versi Djan Faridz sewaktu pergi ke Jakarta kebur pulang ke Kaur untuk mendaftarkan Penggugat ke KPU Kab. Kaur, seharusnya baru selesai dan masih dalam proses;
- Bahwa saksi menerangkan kurang syarat sampai tanggal 28 Juli 2015 dari partai pengusung yaitu DPP PPP versi Djan Faridz, baru besoknya sudah diterima;
- Bahwa saksi menerangkan alur tata persyaratan adalah DPC, DPW sama-sama Ke DPP Mendaftar untuk rekomendasi saksi sendiri sebagai Sekretaris DPC PPP versi Djan Faridz;



- Bahwa saksi menerangkan rekomendasi persetujuan H. Syamhardi Saleh menyerahkan sendiri ke DPW PPP versi Djan Faridz;
 - Bahwasaksi menerangkan sampai hari ini tidak ada usulan untuk persetujuan Syamhardi Saleh Versi Djan Faridz;
 - Bahwa saksi menerangkan melalui telepon saksi tahu surat persetujuan dari DPP PPP versi Djan Faridz sudah selesai pada tanggal 28 Juli 2015 pada malam hari ditandatangani surat tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan KPU Kab Kaur tidak bisa menunggu surat persetujuan dari DPP PPP versi Djan Faridz dan Tutup pada Jam 00.00 tanggal 28 Juli 2015;
- Menimbang, bahwa oleh karena atas permintaan Kuasa Penggugat maka saksi Penggugat selanjutnya diperiksa bersama-sama yaitu:

2. MARHADA KURNIAWAN

3. ARJUS PURNAMA, SH

4. PERI HERA KARNEDA

5. ARLAN EFENDI

Keempat saksi tersebut diatas dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan masing-masing yaitu Saksi Peri Hera Karneda sebagai Sekretaris DPC PDIP Kab.Kaur, Saksi Arlan Efendi sebagai Ketua DPK PKPI Kab. Kaur Saksi, Maharda Kurniawan, SH sebagai DPD PPP Kabupaten Kaur versi Rommahurmuzy, Saksi Arjus Purnama, SH sebagai advokasi Penggugat;
- bahwa saksi menyatakan bahwa setelah diverifikasi oleh pimpinan rapat, Komisioner KPU berkas diterima ketua, lalu rapat diskor, dan hasil rapat menyatakan dokumen tidak lengkap dan saksi kembali, tapi tanggapan tidak ada, berkas calon hanya diberikan kepada Bakal Calon dan saksi/kami menerima hanya fotocopy dari Bakal Calon pada tanggal 28 Juli 2015;
- Bahwa saksi mengatakan partai pengusung dari Penggugat sudah menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan, sudah diterima oleh KPU Kab Kaur dengan



ceklist dan sudah memenuhi 20 % dari partai pengusung serta tidak ada persyaratan belum lengkap;

- Bahwa saksi menerangkan surat rekomendasi DPW persetujuan DPP Versi Djan Faridz pada tanggal 29 Juli sudah ada yang membawa saksi I Penggugat Nusirwan Hasan;
- Bahwa saksi menerangkan surat persetujuan dari DPP PPP versi Djan Faridz sudah ada pada tanggal 29 Juli 2015 malam hari gabungan parpol wanti-wanti KPU Kab. Kaur tidak mau menerima jadi pegang sendiri sampai ke Panwas;
- Bahwa saksi menerangkan masa perbaikan setelah tanggal 28 Juli 2015 oleh KPU diatur sendiri diluar pendaftaran;
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari KPU Partai Pengusung menggugat KPU ke Panwas Kab. Kaur dan hasilnya ditolak Panwas gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan penyelenggaraan tahapan pilkada ada aturannya;
- Bahwa saksi menerangkan ada urutan dari KPU Kab. Kaur dan ada massa pendukung sebanyak 12.000 Orang, pihak KPU pada saat pendaftaran tim pokja Verifikasi Helman, Sulas dan Hengki;
- Bahwa saksi menerangkan Pengajuan pendaftaran Penggugat ke KPU Kab. Kaur Jam 14.00 Wib, penelitian Tim Pokja tidak disampaikan ada kekurangan, tidak tahu waktu mendaftar ada tidaknya pendukung parpol versi Djan Faridz karena pasangan sudah didukung 3 (tiga Parpol) dan 15 menit menunggu hasil dan hasilnya berkas tidak lengkap;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada masalah KPU Kab. Kaur dengan Pendukung Parpol dan sekretaris KPU meminta 1 belum lengkap untuk menambah dari DPP PPP Versi Djan Faridz;
- Bahwa saksi menerangkan Selain Penggugat tidak ada pihak lain versi Rommahurmuzy;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dengan calon Syamhardi Saleh;
- Bahwa saksi menerangkan ada 5 (lima) Komisioner waktu pendaftaran, meminta penambahan waktu kepada Ketua KPU Kab. Kaur tetapi tidak ada penambahan



waktu dan tanggapan serta jawaban mengenai surat dukungan dari DPP PPP Versi Djan Faridz;

- Bahwa Saksi menerangkan masalah ini sudah sampai ke Polres;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah di dengar keterangan pada persidangan inisebagai berikut:

1. H. SYAMHARDI SALEH, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi menerangkan pernah mendaftar sebagai pasangan calon dari partai Demokrat ikut Ketua dan Sekretaris dan Partai PPP Versi Djan Faridz mendaftar pada tanggal 28 Juli 2015 diruangan Sekretaris serta pernah melihat surat dukungan DPP PPP Versi Djan Faridz;
- Bahwa saksi menerangkan berkas pendaftaran saksi diterima dan tim Pokja melakukan pengecekan hasil dari tim pokja jam 21.00 wib dan hasil dari tim Pokja menolak tim saksi dan hasil dari KPU saksi menerima Berita acara penolakan;
- Bahwa saksi menerangkan tahu syarat-syarat sahnya dukungan PPP harus didukung oleh versi Djan faridz dan Rommahurmuzy;
- bahwa saksi menerangkan sewaktu mendaftar saksi PPP belum terpecah 2 (dua)
- Bahwa saksi menerangkan belum ada cabutan surat dukungan PPP Versi Djan Faridz;
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir di Polres Kab.Kaur adalah Kapolres, KPU Kab. Kaur , Kejaksaan dan Panwas saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya mendapat dukungan dari PPP Versi Djan Faridz tidakada dukungan dari Versi Rommahurmuzy;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat pasangan Penggugat dan Partai Pegusung di Polres;
- Bahwa saksi tidak melihat ada keputusan pengumuman lain di Polres;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditolak ada surat penolakan dari KPU Kab. Kaur;



- Bahwa saksi menerangkan mendaftar ke DPC tidak sampai ke DPW, mendaftar Ke DPP pengurus DPC dan Ke DPW saksi Mendaftar sendiri, serta membawa surat pengantar dari DPC;
- Bahwa saksi menerangkan waktu medaftar PPP versi Djan Faridz ada orang lain
- Bahwa saksi menerangkan mendaftarkan gabungan parpol, berkas dekembalikan tidak lengkap ke saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Mendaftar calon Bupati dan wakil Bupati, berita Acara KPU isinya tidak tahu yang kurang lengkap diberi pada tanggal 28 Juli 2015;
- Bahwa saksi menerangkan situasi pada jam 16.00 Wib tanggal 28 Juli 2015 massa ketemu massa Penggugat dan saksi menghindar pulang;

----- Menimbang, bahwa oleh karena atas permintaan Kuasa Tergugat maka saksi Tergugat selanjutnya diperiksa bersama-sama yaitu:

2. SUNARSAN,

3. HELMAN SHI, Kepada Sunarsan

Kedua saksi tersebut diatas dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sunarsan di KPU Kab Kaur sebagai Sekretaris KPU Kab.Kaur, selain sekretaris sebagai penanggung jawab administrasi dan keuangan dan dengan pendaftaran calon Bupati dan wakil bupati tugas sebagai administrator serta keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan tugas pokja di KPU melakukan penerimaa dan verifikasi bakal calon;
- Bahwa saksi menerangkan masa pendaftaran calon tanggal 26 sampai tanggal 28 juli 2015 jam 08.00-16.00 Wib, jadwal pilkada disosialisasikan di media lokal yaitu Radar Kaur, ditempel di papan pengumuman diletakkan di dekat pintu masuk, ada 6 pasangan yang didukung calon-calon yang mendaftar;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pasangan Penggugat mendaftar pada tanggal 28 Juli 2015 jam 13.00 Wib, berkas langsung diteliti, yang diusung oleh PDIP, PPP



- Versi Rommahurzy dan PKPI, pada saat mendaftar waktu lakukan ceklist, pengecekan diterima oleh panitia tidak ada permasalahan saat proses pendaftaran;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan ceklist kelengkapan berkas ke Komisioner ada diruangan seluruhnya, sikap Komisioner menerima berkas komisioner ijin kepada panitia melakukan pleno selam 30 menit pada jam 13.30 Wib, hasil pleno tidak tahu karena saksi tidak beradfa dalam ruang Komisioner;
 - Bahwa saksi menerangkan rapat pleno tahu dari stafnya;
 - Bahwa saksi tahu pertemuan di Polres semacam dialog;
 - Saksi menerangkan bahwa ada penambahan waktu selam 3-5 hari, alasan penambahan waktu dari Penggugat untuk mendapat dukungan Versi Djan Faridz;
 - Bahwa saksi menerangkan tahu KPU Kab.Kaur telah membuat keputusan Pilkada mengenai Jadwal, masa perbaikan yaitu 3 hari, tapi masih dalam pendaftaran, yaitu 26-28 Juli 2015 masa tenggang itu;
 - Bahwa skasi menyatakan bahwa perbaikan syarat Calon pada tangga 26-28 Juli 2015 merupakan syarat pencalonan;
 - Bahwa saksi sudah hasil rapat pleno sudah disampaikan ke Penggugat dalm bentuk lisan dantulisan dan tidak mengetahui isi dokumen itu dan hasil pleno itu dituangakn dlam bentuk Berita Acara tahu dari staf saksi (Sunarsan) dan beriota acara belum lengkap di beri contren dari persyaratan kurang lengkap;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keputusan penyelenggaraan aturan-aturan menyangkut pilkada disosialisasikan pada tanggal 25 Juli 2015 sebelum pendaftaran di gedung sekretaritan yang disosialisasikan perubahan dan penambahan dari ketentuan PKPU No.12 tahun 2015;

Kemudian Kuasa Penggugat memperlihatkan kepada saksi Tergugat Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 (bukti Tambahan P- 41) dan saksi menyatakan masa perbaikan ada;

- Bahwa saksi Helman sebagai Tim verifikasi, sosialisasi aturan-aturan pilkada di gedung lantai III pemda Kab. Kaur di media;



- Bahwa saksi menerangkan sosialisasikan diterangkan kapan kelengkapan calon pada saat belum lengkap, pada saat tanggal 26-28 Juli 2015;
- Bahwa saksi menerangkan berkas Syamhardi Saleh yang ditolak di Polres;
- Bahwa saksi Helman menerangkan setelah diterima berkas kelanjutannya ke Komisioner mengadakan rapat pleno kembali ke sekretariat, hasil pleno dibacakan di ruang kesekretariatan jam 14.00 Wib yang mendengar hasil pleno adalah Pengusung meminta waktu melakukan perbaikan berkas, tanggapan Komisioner bias dilakukan perbaikan berkas pada masa pendaftaran, pasangan calon tidak menerima dan meminta waktu melakukan perbaikan 3 hari syarat pencalonan;
- Bahwa saksi menerangkan suasana memanas, tegang dan berkas dikembalikan ke pasangan calon itu belum mau menerima karena masih masih meminta waktu dan saksi tidak tahu apa yang diterima dan berkas pencalonan diselamatkan oleh ketua Pokja (disimpan);
- Bahwa saksi menerangkan tahu pemberitahuan hasil penelitian, kepada pihak yang mendaftar diberitahukan dalam pemberitahuan kepada Partai Pengusung dan Berita Acara tidak boleh dikeluarkan oleh KPU, jadwal pemberitahuan hasil penelitian ada, saksi lupa tanggal jadwal pemberitahuan hasil penelitian, ada jadwal persyaratan perbaikan syarat calon tanggal 4 Agustus 2015;
- Bahwa saksi menerangkan tidak diberi kesempatan sesuai dengan tanggal 4 Agustus 2015 – 7 Agustus 2015;
- Bahwa saksi menerangkan rapat pleno di Polres karena ada perdebatan krena Penggugat di tolak pencalonan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Verifikasi berkas diserahkan Ke Ketua KPU, Komisioner membuat pleno dan kekurangan kelengkapan diberi waktu memperbaikinya bentuk syarat pencalonan partai pengusung pada saat pendaftaran;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada intruksi dari Komisioner berkas pencalonan disimpan oleh Pokja dan pada saat ini berkas partai pengusung belum diambil;



- Bahwa saksi menerangkan masa waktu tanggal 4-7 Agustus 2015 merupakan masa perbaikan calon seperti perbaikan kelengkapan administrasi Calon (KTP,KCK), masa waktu tanggal 26-28 Juli 2015 masa perbaikan syarat calon, bahwa syarat pencalonan ada surat pimpinan dari parpol;

----- Menimbang, bahwa saksi 2 dan 3 dari Tergugat belum tahu tahapan-tahapan Pilkada;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan Kesimpulan tertanggal 21 September 2015 serta Tergugat dan melalui Kuasanya telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 21 September 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara perbaikan dan Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah "Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur No. 25/KPU-Kab.Kaur 007.434351/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015 " selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

----- Menimbang, bahwa menurut Penggugat objek sengketa diterbitkan tidak mencantumkan pihak Penggugat sebagai Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015 padahal Penggugat telah memenuhi persyaratan;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil Pihak Penggugat serta mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----



DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan/legal standing dalam mengajukan gugatan pembatalan keputusan yang menjadi objek sengketa;
2. Objek sengketa tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan tidak menimbulkan kerugian bagi penggugat;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pihak Penggugat menanggapi yang lengkapnya terurai dalam kesimpulannya yang disampaikan pada tanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya menyangkal semua dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan/legal standing dalam mengajukan gugatan ini ;

----- Menimbang, bahwa kedua Eksepsi Tergugat tersebut adalah mengenai kepentingan karena eksepsi Tergugat yang kedua yang menyatakan penggugat tidak ada hubungan dengan objek sengketa juga menyangkut mengenai kepentingan oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus;

----- Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang. Dalam Pasal 142 disebutkan, Sengketa Pemilihan terdiri atas :

a. Sengketa antar peserta pemilihan ; dan

b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan ; "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,



Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota".

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2015 - 2020 yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur serta mengikuti proses penyampaian kelengkapan persyaratan administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 pukul 13.00 WIB, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kaur Tahun 2015 (Lampiran Model TT.1.KWK), yang diserahkan oleh: MAHARDA. K., PERI HERA K., dan AZDILA BUDI R, dan telah diperiksa oleh: HELMAN, SULAS SRI NETTI, dan YAHWI W.; dengan dibubuhkan cap/stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, yang didukung atau diusung oleh gabungan 3 (tiga) Partai Politik, yakni: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP Nomor: 437/IN/DPP/VII/2015, tanggal 08 Juli 2015, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat PPP Nomor: 0172/SK/DPP/D/VII/2015, tanggal 1 Juli 2015, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia berdasarkan Surat Dewan pimpinan Nasional PKPI Nomor: 113/SKEP/PKPI/Kp-IND/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015., hanya terdapat satu persyaratan yang belum disampaikan yaitu rekomendasi dari partai PPP versi Djan Faridz Penggugat hanya melampirkan rekomendasi dari DPW dan DPC PPP saja, sedangkan untuk tingkat DPP belum disampaikan karena baru tanggal 29 Juli 2015 diterima dari DPP PPP Versi Djan Faridz;

----- Menimbang, bahwa untuk pemberitahuan hasil penelitian menurut lampiran pada angka 2 huruf f baik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk pemberitahuan hasil penelitiannya dari tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 kemudian ditegaskan pada



angka 2 huruf g lampiran keputusan tersebut yaitu untuk perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon baik dari partai politik/gabungan partai dari tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015 sehingga masih ada tenggang waktu menyampaikan kekurangannya oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini;

----- Menimbang, oleh karena eksepsi-eksepsi tergugat tersebut ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mencantumkan pihak Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015 padahal menurut Pihak Penggugat ia telah memenuhi persyaratan dan telah mendaftar;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berkas kelengkapan persyaratan Penggugat, telah diperiksa dan diputuskan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, dan memberikan hasilnya atas nama PENGGUGAT, yang "dinyatakan belum lengkap dan KPU Kabupaten Kaur mengembalikan dokumen kepada pasangan calon untuk diperbaiki pada masa pendaftaran dokumen dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 jam 16.00 WIB".

----- Menimbang, bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tersebut dibuat berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Kaur, pada hari Selasa, 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kaur dan seluruh anggota Panwaslu Kabupaten Kaur, yang berisi pada pokoknya "mengembalikan berkas pencalonan atas nama pasangan calon H. ZULKIFLI JAFAR dan Z. MUSLIH karena berkas pencalonan belum lengkap"; agar diperbaiki pada masa pendaftaran dokumen dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 jam 16.00 WIB". Selain itu, TERGUGAT juga menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur tersebut dibuat berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Kaur, pada hari Selasa, 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) dan seluruh anggota Panwaslu Kabupaten



Kaur, yang berisi pada pokoknya "mengembalikan berkas pencalonan atas nama pasangan calon H. ZULKIFLI JAFAR dan Z. MUSLIH karena berkas pencalonan belum lengkap";

----- Menimbang, bahwa petunjuk Tergugat tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juli 2015 dan diputuskan pada jam 20.25 WIB sedangkan petunjuk untuk perbaikan hari itu juga pada batas jam yang telah lewat yaitu jam 16.00 WIB. Jika Tergugat memberitahukan tentang ketidaklengkapan persyaratan pencalonan maupun persyaratan lainnya secara jelas dan tegas disebutkan dalam checklist ataupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan, maka kekurangan tersebut dapat dipahami;

----- Menimbang, bahwa, yang menjadi permasalahan adalah mengenai persyaratan pencalonan di mana Pihak Penggugat didaftarkan oleh Gabungan partai Politik, dan salah satu Partai Politik Pengusung memiliki kepengurusan ganda, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bahwa pada saat pendaftaran, hari Selasa, 28 Juli 2015, Pihak Penggugat telah menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan antara lain berupa:

- a. Dokumen surat-surat dari kepengurusan PPP yang dipimpin ROMI HURMUZY, yaitu: Surat rekomendasi dari DPC, DPW dan surat persetujuan dari DPP PPP; dan
- b. Dokumen surat-surat dari kepengurusan PPP yang dipimpin DJAN FARIDZ, yaitu: Surat rekomendasi dari DPC, DPW; sedangkan surat persetujuan dari DPP PPP belum dapat diserahkan ke KPU Kabupaten Kaur, karena masih di perjalanan dari Jakarta menuju Kabupaten Kaur;

---- Menimbang, bahwa surat persetujuan pencalonan dari DPP PPP kepengurusan H. Djan Faridz sebenarnya sudah ada dan telah ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2015, tetapi baru diterima oleh Pihak Penggugat pada tanggal 29 Juli 2015, yaitu Surat Keputusan Nomor: 605/ KPTS/ DPP/ VII/ 2015 tanggal 28 Juli 2015, sehingga apabila KPU Kab. Kaur (TERGUGAT) memberikan kesempatan jangka waktu perbaikan untuk melengkapi persyaratan pencalonan pada hari berikutnya atau paling lama 3 (tiga) hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka persyaratan pencalonan Pihak Penggugat dapat dilengkapi sepenuhnya ;



----- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan persyaratan pencalonan dan Surat Keputusan KPU Kab. Kaur bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, karena pelaksanaan rapat pleno yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Kaur pada awalnya dilaksanakan di Sekretariat Kantor KPU Kabupaten Kaur, dimulai sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB., tetapi belum ada keputusan rapat pleno. Kemudian para Komisioner KPU Kabupaten Kaur melanjutkan rapat pleno di Kantor Markas Polres Kaur, sejak pukul 17.30 WIB hingga pukul 20.25 WIB kepindahan rapat pleno tersebut tidak cukup beralasan, karena situasi dan kondisi saat itu tidak terdapat hal mendesak yang berpotensi terganggunya kegiatan pleno jika dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Kaur, hal ini bertentangan dengan Berita Acara Rapat Pleno yang menyebutkan bahwa rapat Pleno dilakukan di Sekretariat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur di Jln. Komplek Perkantoran Pd.Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur. Kemudian Tergugat mengembalikan berkas kelengkapan persyaratan, dan memberikan petunjuk agar dokumen pasangan calon dapat diperbaiki pada masa jadwal Pendaftaran dokumen dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015, jam 16.00 WIB;

----- Menimbang, bahwa keterangan KPU Kabupaten Kaur yang tersebut dalam Surat Keputusan dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar, karena PENGGUGAT hingga saat ini belum menerima pengembalian berkas kelengkapan persyaratan pencalonan dari KPU Kabupaten Kaur (Bukti: Tanda Terima KPU Kabupaten Kaur, tertanggal 29 Juli 2015); Demikian pula tentang petunjuk agar dokumen pasangan calon dapat diperbaiki pada masa jadwal pendaftaran yaitu tanggal 26 s/d tanggal 28 Juli 2015 jam 16.00 WIB., adalah janggal karena Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juli 2015 dan pada jam 20.25 WIB baru ada keputusan. Kemudian Pada hari dan tanggal yang sama, Keputusan Pleno terjadi pada jam 20.30 WIB, sedangkan petunjuk untuk perbaikan jam yang telah lewat yaitu jam 16.00 WIB. Karenanya bertentangan dengan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun



2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan hasil rapat Pleno dari KPU Kabupaten berupa Surat Keputusan dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, maka PENGGUGAT telah berupaya menempuh penyelesaian dengan cara menyampaikan keberatan dan berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Kaur (**TERGUGAT**) untuk dapat merubah keputusannya, akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil, karena KPU Kabupaten Kaur (**TERGUGAT**) tetap pada keputusannya, kemudian PENGGUGAT menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Kaur pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 jam 14.05 oleh pelapor H.M. ZARI AZIZ, S.E. tentang keberatan dan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kaur yang memutuskan bahwa berkas persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur atas nama H. ZULKIFLI JAFAR dan Z. MUSLIH belum lengkap, sebagaimana terbukti dari Tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor: 001/LP/ PILKADA/VII/2015 (Model A.3), dan Penerimaan Laporan Nomor: 01/LP/PILKADA/ VII/ 2015 tanggal 30 Juli 2015 yang ditandatangani Pelapor (H.M. ZARI AZIZ) dan Penerima Laporan (VERY GUSTI ANSHAR, S.T.);

----- Menimbang, bahwa selanjutnya laporan PENGGUGAT tersebut, dikaji oleh Panwaslu Kabupaten Kaur yang hasilnya disimpulkan bahwa apa yang dilaporkan oleh Pelapor H.M. ZARI AZIZ, S.E. tidak mengandung unsur pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan, kode etik maupun sengketa pemilu, sebagaimana tertuang dalam Kajian Laporan (Model A.8) Nomor: 01/ LP/ PILKADA/ VII/ 2015 tertanggal 31 Juli 2015 yang ditandatangani oleh TITI FIRDA KUSNI, S.H.I.;

Menimbang, bahwa hasil kajian atas laporan tersebut, disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Kaur kepada PENGGUGAT melalui Surat tertanggal 01 Agustus 2015 Nomor: 34/Panwas-KK/VIII/ 2015, yang berisi bahwa laporan dari Pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pidana dan sengketa pemilu; dan surat keputusan KPU Kaur bukanlah surat keputusan resmi KPU Kaur sehingga tidak bisa dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015 **TERGUGAT** menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur



tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 25/ KPU-Kab.Kaur/ 007.434351 /VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 yang tidak memasukkan PENGGUGAT sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, sehingga keputusan TERGUGAT menimbulkan akibat hukum dan merugikan hak atau kepentingan PENGGUGAT; sehingga bertentangan **Pasal 50** Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678); dan **Pasal 41 Ayat (1) dan (2), Pasal 53 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti asas mandiri dan adil, asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, karena TERGUGAT dalam melakukan pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atas nama PENGGUGAT, hasil akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kepada PENGGUGAT ataupun kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; asas kepentingan umum, serta tidak melaksanakan asas-asas penyelenggara pemilihan umum yang lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 25/ KPU-Kab.Kaur/ 007.434351/VIII/ 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, batal atau tidak sah;
3. Menghukum/ memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 25/ KPU-Kab.Kaur/ 007.434351/ VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015;
4. Menghukum/ memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kaur (TERGUGAT) untuk menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang berisi tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, dengan memasukkan nama pasangan H. ZULKIFLI JAFAR, S.I.P. dan Z. MUSLIH (PENGGUGAT) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan atas sengketa pemilihan *a quo* menurut ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa terhadap dalail gugatan tersebut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan sebagaimana yang lengkapnya terurai dalam jawaban tertanggal September 2015 dan kesimpulannya tertanggal 21 September 2015 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

----- Menimbang, bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil nomor 1 gugatan Penggugat yang menyatakan seolah-olah pendaftaran Penggugat sebagai peserta calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur telah diterima oleh Tergugat karena telah mengikuti prosedur dan telah



pula menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi pendaftarannya dengan bukti lampiran Model TT.1.KWK, karena hal tersebut tidak benar dan hanya merupakan penafsiran Penggugat saja, dengan dasar alasan sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa benar Penggugat pada tanggal 28 Juli 2015 telah datang ke kantor Tergugat dengan maksud untuk mendaftar menjadi peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur, namun pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat harus tidak dapat diterima oleh Tergugat karena pada saat itu Penggugat tidak memenuhi persyaratan wajib untuk dapat mendaftar sebagai peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur;-----

----- Menimbang, bahwa dalam rapat pleno yang dilaksanakan Tergugat saat itu diketahui pendaftaran Penggugat tersebut terdapat kekurangan persyaratan, yaitu tidak dilampirkannya Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon dari PPP versi Djan Faridz pada saat Penggugat bermaksud mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur tersebut diakui oleh Penggugat sebagaimana tersirat jelas dari dalil penggugat nomor 2, 12, 13 dan 14 dalam surat gugatannya;

---- Menimbang, bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dimaksud, padahal syarat tersebut, adalah wajib dipenuhi, maka kemudian membuat Berita Acara Pengembalian berkas berikut lampirannya. Sebelum berita acara tersebut diserahkan kepada Penggugat, oleh Tergugat Berita Acara tersebut dibacakan dihadapan Penggugat diruangan pendaftaran serta dijelaskan perihal kekurangan persyaratan pasangan calon tersebut, namun atas hal itu Penggugat menolak pengembalian berkas tersebut;

---- Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah jelas membuktikan adalah tidak benar pendaftaran Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur telah diterima oleh Tergugat karenanya Tergugat menolak secarategas dalil nomor 2 dan 4 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan Pendaftaran Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur yang didukung oleh gabungan 3 (tiga) Partai Politik yang secara akumulatif memiliki 6 (enam) kursi, maka oleh karena itu pencalonan Penggugat seharusnya sudah lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan, tetapi karena terdapat satu Partai Politik yang saat ini mempunyai dua kepengurusan yang

masih bersengketa di Pengadilan dan sengketa tersebut belum memperoleh Putusan yang



berkekuatan hukum tetap, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagaimana hal tersebut diakui secara tegas oleh Penggugat pada dalil nomor 12 dan 15.3 surat gugatannya; maka menurut Pasal 36 ayat (4) Peraturan KPU Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah memberikan ketentuan, yaitu: "Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres, dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama".

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen syarat calon dan pencalonan oleh Pokja pencalonan KPU Kabupaten Kaur diketahui kelengkapan syarat pendaftaran Penggugat terdapat kekurangan, yakni pada kelengkapan partai Pengusung dari PPP, yang semestinya harus lengkap untuk kedua versi partai Politik yang tengah bersengketa tersebut baik PPP versi Rommahurmuzy maupun PPP versi Djan Faridz, faktanya ketika Penggugat melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Kaur, untuk Partai Pengusung PPP, Penggugat hanya melampirkan surat dukunargadari Partai Persatuan Pembangunan, (PPP) dari versi ROMMAHURMUZY mulai dari DPP, DPW dan DPC. Sementara untuk kelengkapan administrasi Partai Pengusung PPP, versi Djan Faridz Penggugat hanya melampirkan rekomendasi dari DPW dan DPC PPP saja, sedangkan untuk tingkat DPP tidak ada.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut selanjutnya Tergugat mohon

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan aquo;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat mengajukan suratbukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P 41, dan mengajukan 5 orang saksi. Dan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan surat-suratbukti yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 6 serta mengajukan 3 orang saksi dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh penggugat dan telah disangkal oleh tergugat dengan tegas maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam perkara ini, Hakim Anggota I (ACHMAD HARI ARWOKO, SH,MH)., mengajukan pendapat yang berbeba (*dessenting opinion*), dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan gugatan a quo;
- Bahwa obyek sengketa a quo tidak ada hubungannya dengan Penggugat, serta tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

----- Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat telah mendaftar pada KPU Kabupaten Kaur sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Juli 2015;



- Bahwa benar masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur dibuka pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015, pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa benar pada saat mendaftar sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Penggugat tidak memiliki surat keputusan persetujuan dari DPP PPP versi Djan Faridz;
 - Bahwa benar oleh KPU Kabupaten Kaur Penggugat telah ditolak pendaftarannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur, sesuai Berita Acara pengembalian berkas Pemohon tertanggal 28 Juli 2015;
 - Bahwa benar telah terbit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor: 25/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VIII /2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, (sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo);
- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah tentang telah ditolaknya pendaftaran Penggugat untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur oleh oleh Tergugat, dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur;
- Menimbang, bahwa akibat ditolaknya pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur , Penggugat telah mengajukan upaya administratif sengketa pemilu di Panwas Kabupaten Kaur, dan telah diputus sesuai Keputusan Nomor: 01/PS/PWSL.KAR.07.04/VIII/2015 tanggal 7 September 2015, yang berisi telah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum pemilu dikenal ada 5 (lima) Lembaga yang berwenang menangani hal tersebut yaitu:

1. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kab/Kota berwenang:
 - a. Menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilu.,
 - b. Meneruskan dugaan pelanggaran kode etik,



c. Menyelesaikan sengketa pemilu

2. DKPP, berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik.
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;
4. Peradilan Umum, menyelesaikan pelanggaran pidana pemilu;
5. Mahkamah Konstitusi. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

----- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah terjadi sengketa pemilu, dimana Penggugat merasa dirugikan akibat ditolaknya pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur;

----- Menimbang, bahwa dalam upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat di Panwas Kabupaten Kaur, sesuai Keputusannya Nomor: 01/PS/PWSL.KAR.07.04/VIII/2015 tanggal 7 September 2015, yang berisi tentang telah ditolaknya pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n Penggugat yang diusung oleh PDIP, PPP dan PKPI, karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu tidak ada persetujuan dari DPP PPPKepengurusan kubu Djan Faridz, dan Panwas Kabupaten Kaur menyatakan tindakan yang dilakukan KPU Kabupaten Kaur sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang mengatur tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Kaur dalam proses pendaftaran pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015;

----- Menimbang, bahwa sesuai Pasal 25 Perbawaslu Nomor: 8 Tahun 2015, bahwa terkait penyelesaian sengketa pemilihan bersifat final dan mengikat, kecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dipersengketakan adalah tentang ditolaknya pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n Penggugat oleh Tergugat, sehingga sesuai Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015, Keputusan Panwas Kabupaten Kaur Nomor: 01/PS/PWSL.KAR.07.04/VIII/2015 tanggal 7 September 2015 adalah termasuk keputusan Panwaslu yang bersifat final dan mengikat, sehingga apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan obyek sengketa berupa Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 25/KPU-Kab.Kaur/007.434351/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015, ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, Hakim Anggota I, berkesimpulan bahwa, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo, dapat diterima, karena eksepsi Tergugat tersebut cukup berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kompetensi dan kedudukan hukum (*legal standing*), dapat diterima, maka eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat diterima, maka mengenai pokok perkara dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis dan Hakim Anggota II beda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa tidak dicantumkan oleh pihak Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015 dalam objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur No. 25/KPU-Kab.Kaur 007.434351/NI11/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu Tahun 2015, karena berdasarkan hasil penelitian dokumen syarat calon dan pencalonan oleh Pokja pencalonan KPU Kabupaten Kaur diketahui kelengkapan syarat pendaftaran Penggugat terdapat kekurangan, yakni pada kelengkapan partai Pengusung dari PPP, yang semestinya harus lengkap untuk kedua versi partai Politik yang tengah bersengketa tersebut baik PPP versi Rommahurmuzy maupun PPP versi Djan Faridz, faktanya ketika Penggugat melakukan



pendaftaran di KPU Kabupaten Kaur, untuk Partai Pengusung PPP, Penggugat hanya melampirkan surat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan, (PPP) dari versi ROMMAHURMUZY mulai dari DPP, DPW dan DPC. Sementara untuk kelengkapan administrasi Partai Pengusung PPP, versi Djan Faridz Penggugat hanya melampirkan rekomendasi dari DPW dan DPC PPP saja, sedangkan untuk tingkat DPP tidak ada. Kemudian Tergugat mengembalikan berkas kelengkapan persyaratan, dan memberikan petunjuk agar dokumen pasangan calon dapat diperbaiki pada masa jadwal Pendaftaran dokumen dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015, jam 16.00 WIB. Namun petunjuk Tergugat tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juli 2015 dan diputuskan pada jam 20.25 WIB. Sementara pada hari dan tanggal yang sama, Keputusan Pleno terjadi pada jam 20.30 WIB, sedangkan petunjuk untuk perbaikan pada hari itu juga pada jam yang telah lewat yaitu jam 16.00 WIB;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan dan telah mendaftar serta mengikuti proses penyampaian kelengkapan persyaratan administrasi kepada KPU Kabupaten Kaur pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 pukul 13.00 WIB, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kaur Tahun 2015 (*Lampiran Model TT.1.KWK*), yang diserahkan oleh: MAHARDA. K., PERI HERA K., dan AZDILA BUDI R, dan telah diperiksa oleh: HELMAN, SULAS SRI NETTI, dan YAHWI W.; dengan dibubuhkan cap/stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, yang didukung/diusung oleh gabungan 3 (tiga) Partai Politik, yakni: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP Nomor: 437/IN/DPPNII/2015, tanggal 08 Juli 2015, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat PPP Nomor: 0172/SK/DPP/DNII/2015, tanggal 1 Juli 2015, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia berdasarkan Surat Dewan pimpinan Nasional PKPI Nomor: 113/SKEP/PKPI/Kp-INDNII/2015, tanggal 24 Juli 2015, namun faktanya Partai Pengusung PPP, Penggugat hanya melampirkan surat dukungan dari Partai Persatuan



Pembangunan, (PPP) dari versi ROMMAHURMUZY mulai dari DPP, DPW dan DPC. Sementara untuk kelengkapan administrasi Partai Pengusung PPP, versi Djan Faridz Penggugat hanya melampirkan rekomendasi dari DPW dan DPC PPP saja, sedangkan untuk tingkat DPP tidak ada maka sepantasnyalah jika Tergugat mengembalikannya kepada Pihak Penggugat untuk dilengkapi kekufrangan persyaratannya pada tanggal 28 Juli 2015 jam 16.00 WIB, namun yang menjadi permasalahan karena waktu untuk perbaikan yang tidak memungkinkan yaitu waktu yang telah lewat dimana diptuskan untuk diperbaiki pada jam 20.30 WIB tanggal 28 Juli 2015 sedangkan waktu perbaikannya terakhir jam 16.00 WIB pada hari dan tanggal yang sama ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rapat pleno Tergugat berpendapat bahwa dokumen persyaratan pencalonan Penggugat belum lengkap dan mengembalikan dokumen pendaftaran kepada Pasangan Calon, karena tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 41 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur bahwa Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Gabungan Partai politik yang bersangkutan.

----- Menimbang, bahwa mengenai batas waktu perbaikan kelengkapan berkas permohonan menurut Tergugat berakhir pada tanggal 28 Juli 2015 jam 16.00 WIB hal ini telah disosialisasikan dan diumumkan dimas media koran Radar Kaur terbitan hari Selasa dan Had Rabu tanggal 14 dan 15 Juli 2015 sebagaimana bukti T 1 dan saksi Tergugat dibawah sumpah yang bernama Sunarsan menerangkan bahwa batas waktu syarat pencalonan seperti surat dukungan dari partai pengusung berakhir tanggal 28 Juli 2015 jam 16.00 WIB ;

----- Menimbang, bahwa mengenai akhir batas waktu perbaikan kelengkapan berkas telah ditegaskan pada angka 2 huruf e lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota " berbunyi penelitian syarat pencalonan dan syarat calon dari tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015, demikian juga pada angka 2 huruf e lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota " berbunyi penelitian syarat pencalonan dan syarat calon ' dari tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;

— Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pemberitahuan hasil penelitian menurut lampiran pada angka 2 huruf f baik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wald 1 Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk pemberitahuan hasil penelitiannya dan tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 kemudian ditegaskan pada angka 2 huruf g lampiran keputusan tersebut yaitu untuk perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon baik dari partai politik/gabungan partai dari tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;

— Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk memperbaiki kelengkapan berkas juga diatur Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 50 ayat (1) dan (2) penelitian persyaratan administrasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

b. Pasal 50 (3) hasil penelitian diberitahukan secara tertulis kepada Gabungan Partai Politik, paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian selesai;

c. Pasal 50 ayat (4) jika hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat, Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan penelitian persyaratan dari KPU Kab diterima;



— Menimbang, bahwa sehubungan dengan pendaftaran pasangan calon H. ZULICIFLI JAFAR, S.I.P. dan Z. MUSLIN, yang diusung atau didaftarkan Gabungan Partai Politik (PDIP, PPP, dan PKPI) maka tindakan Tergugat tidak sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Kaur No.1 Tahun 2015, serta bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut karena dalam Bukti P-13b TERGUGAT menyatakan mengembalikan berkas pendaftaran untuk diperbaiki pada masa pendaftaran tanggal 26 s/d 28 Juli 2015 jam 16 00 WIB., padahal menurut PKPU No. 2 Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Kaur serta ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur sebagai bahwa jadwal untuk melakukan penelitian syarat pencalonan dan syarat calon ' dari tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 dan jadwal penelitian syarat pencalonan adalah tanggal 4 Agustus 2015 s/d 7 Agustus 2015;

— Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut terjadi dissenting opinion antara Hakim Anggota Majelis I dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak yaitu oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang berpendapat gugatan Pihak Penggugat harus dikabulkan;

— Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka sepantasnya gugatan Penggugat dikabulkan, memberikan kesempatan kepada Para Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kaur dengan menyatakan batal dan perintah mencabut keputusan Tergugat No. 25/KPUKab.Kaur 007.434351NI11/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu Tahun 2015 serta menerbitkan kembali Keputusan KPU Kabupaten Kaur dengan mencantumkan nama Para Penggugat ZULKIFLI alias H.ZULKIFLI JAFARA,S.I.P. dan Z.MUSLIH. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu Tahun 2015.

— Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sehingga tergugat dibebaskan untuk



membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

---- **Memperhatikan:**

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilihan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;



- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Peraturam Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama dan Tata Cara Pengisian Jabatan Secara Terbuka di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- Peraturam Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawas Pemilihan Umum;
- Peraturam Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- Peraturam Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturam Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturam Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- Dan peraturan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur No. 25/KPU-Kab.Kaur 007.434351/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu Tahun 2015;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur No. 25/KPU-Kab.Kaur 007.434351/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu Tahun 2015;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2015 dengan mencantumkan nama Para Penggugat ZULKIFLI alias H.ZULKIFLI JAFARA,S.IP. dan Z.MUSLIH. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu Tahun 2015;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.104.000,- (Seratus Empat ribu rupiah);

Demikianlah Diputus Dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 oleh Kami H. ISKANDAR, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD HARI ARWOPKO,SH.,MH, dan ASMIN SIMAJORANG, SH.,MH, masing-masing sebagai



Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DANIEL H. SIAGIAN, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

D.t-o.

ACHMAD HARI ARWOPKO, SH., MH,

Hakim Anggota II,

D.t-o.

ASMIN SIMAJORANG, SH., MH

Panitera Pengganti

DANIEL H. SIAGIAN, SH

BIAYA – BIAYA PERKARA :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 30.000,-
- Biaya penggalan Rp. 30.000,-
- Biaya Materai Rp. 6000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5000,-
- Biaya leges Rp. 3000,-

Jumlah **Rp. 104.000,- (Seratus empat ribu rupiah)**



Salinan Putusan Perkara Nomor: 05/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN sesuai dengan aslinya dikeluarkan pada tanggal 22 September 2015 atas permintaan Kuasa Tergugat.

PERINCIAN BIAYA SALINAN PUTUSAN :

1. Redaksi	Rp. 5.000,00
2. Legalisasi	Rp. 10.000,00
3. Biaya materai	Rp. 6.000,00
4. <u>Penyerahan Turunan Putusan @300</u>	<u>Rp. 24.900,00</u>
Jumlah	Rp. 45.900,00

An. PLT PANTERA
Pan Mud Perkara



MAK MUR SITEPU, SH
NIP. : 196011171991031002